



Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Dr. H. M. Anwar, Lc., M.M., M.Sc
Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak
M. Iman Taufik, S.E., M.E
Dr. M. Nuruddin Subhan, S.E., M.M
Evrina, S.El., M.E

Dr. Nasrullah Djamil, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA
Maulina Dyah Permatasari, S.E., MAk., Ak., CA., SAS
Dr. (C) Aza El Munadiyan, S.Si., MM., AMIPR
Hustianto Sudarwadi, S.E., M.Sc
Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Disusun Oleh:

Dr. H. M.Anwar, Lc., M.M., M.Sc

Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak

M. Iman Taufik, S.E., M.E

Dr. M. Nuruddin Subhan, S.E., M.M

Evrina, S.EI., M.E

Dr. Nasrullah Djamil, S.E., M.SI., AK., CA., QIA

Maulina Dyah Permatasari, S.E., MAK., Ak., CA., SAS

Dr. (C) Aza El Munadiyan, S.SI., MM., AMIPR

Hustianto Sudarwadi, S.E., M.Sc

Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Dr. H. M. Anwar, Lc., M.M., M.Sc
Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak
M. Iman Taufik, S.E., M.E
Dr. M. Nuruddin Subhan, S.E., M.M
Evrina, S.EI., M.E
Dr. Nasrullah Djamil, S.E., M.SI., AK., CA., QIA
Maulina Dyah Permatasari, S.E., MAK., Ak., CA., SAS
Dr. (C) Aza El Munadiyan, S.SI., MM., AMIPR
Hustianto Sudarwadi, S.E., M.Sc
Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak

Editor:

Paput Tri Cahyono

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8382-33-0

Terbit: Oktober 2023

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2024

Ukuran:

x hal + 170 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Menperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Manajemen pengelolaan keuangan syariah adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam yang semakin mendapatkan perhatian di era globalisasi ini. Kehadiran sistem keuangan syariah tidak hanya sebagai alternatif, melainkan juga sebagai sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, keberkahan, dan ketidakberpihakan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen pengelolaan keuangan syariah. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar keuangan syariah, instrumen-instrumen keuangan syariah, serta

bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam berbagai konteks.

Dalam keperluan itulah, buku **Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca. Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGENALAN PENGELOLAAN UANG SYARIAH	1
1.1. Pengertian Uang dalam Islam.....	1
1.2. Prinsip-Prinsip Uang Syariah.....	3
1.3. Produk dan Layanan Keuangan Syariah.....	6
1.4. Layanan Keuangan Syariah.....	9
1.5. Manajemen Uang Syariah	13
BAB II DASAR-DASAR HUKUM DAN PENGELOLAAN	17
UANG SYARIAH.....	17
2.1. Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Pengelolaan Uang	17
2.2. Tabungan dan Deposito Syariah.....	20
2.3. Pembiayaan Syariah	23
2.4. Pengelolaan Keuangan Pribadi dengan Prinsip Syariah	25
2.5. Etika dalam Pengelolaan Uang Syariah.....	28
BAB III PRODUK KEUANGAN SYARIAH	31
3.1. Prinsip-prinsip Produk Keuangan Syariah.....	31
3.2. Akad-Akad dalam Produk Keuangan Syariah.....	33
3.3. Deposito dan Tabungan Syariah.....	35
3.4. Pembiayaan dan Kredit Syariah	36
3.5. Asuransi dan Proteksi Syariah	37

3.6.	Pensiun dan Investasi Jangka Panjang Syariah .	39
3.7.	Perbandingan dengan Produk Keuangan Konvensional: Keunggulan dan Perbedaan...	41
BAB IV LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH		45
4.1.	Bank Syariah.....	45
4.2.	Perusahaan Asuransi Syariah.....	51
4.3.	Dana Pensiun Syariah	54
4.4.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	57
BAB V PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI DALAM ISLAM		61
5.1.	Tawakkal (Bergantung pada Allah)	61
5.2.	Zakat: Kewajiban Sosial	62
5.3.	Menghindari Riba (Bunga)	65
5.4.	Menghindari Israf (Pemborosan).....	68
5.5.	Menghindari Hutang yang Berlebihan.....	71
BAB VI PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA		75
6.1.	Latar Belakang.....	75
6.2.	Pengelolaan Keuangan	79
6.3.	Keluarga Sejahtera.....	81
6.4.	Prinsip Pengelolaan Keuangan Keluarga.....	84
BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN BISNIS DALAM ISLAM		91
7.1.	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Islam	91
7.2.	Zakat dalam Bisnis Islam.....	92

7.3.	Akuntansi dalam Bisnis Islam.....	94
7.4.	Investasi dan Keuangan dalam Bisnis Islam..	96
7.5.	Perencanaan Keuangan dalam Bisnis Islam ..	97
7.6.	Pengelolaan Utang dalam Bisnis Islam.....	99
7.7.	Etika dan Nilai-nilai dalam Pengelolaan Keuangan Bisnis Islam	101
7.8.	Studi Kasus.....	103

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM ISLAM : LAPORAN KEUANGAN WAKAF 105

8.1.	Latar Belakang	105
8.2.	Pengertian	107
8.3.	Rukun dan Syarat Wakaf.....	109
8.4.	Macam-Macam Wakaf	111
8.5.	Tujuan Wakaf.....	111
8.6.	Tata Kelola Aset Wakaf	113
8.7.	Nazir dan Manajer Investasi.....	114
8.8.	Laporan Pengelolaan Aset Wakaf	116
8.9.	Laporan Keuangan Wakaf	117

BAB IX PENGELOLAAN INVESTASI DALAM ISLAM 125

9.1.	Dasar-Dasar Ekonomi Islam.....	125
9.2.	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Investasi dalam Islam.....	127
9.3.	Pengelolaan Portofolio Berbasis Syariah	128
9.4.	Instrumen Investasi Syariah	130
9.5.	Inovasi dalam Pengelolaan Investasi Syariah....	131

9.6.	Tantangan dalam Pengelolaan Investasi Syariah.....	133
9.7.	Masa Depan Pengelolaan Investasi dalam Islam	133
9.8.	Studi Kasus	135
BAB X MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH		137
10.1.	Pentingnya Manajemen Keuangan	137
10.2.	Pentingnya Memahami Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah	143
10.3.	Hubungan antara Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Perbankan Syariah	149
10.4.	Cara Mengatur Keuangan Berdasarkan Syariah Islam	153
10.5.	Membuat anggaran perencanaan keuangan syariah yang mudah.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....		161

BAB I

Pengenalan Pengelolaan Uang

Syariah

1.1. Pengertian Uang dalam Islam

Dalam Islam, konsep uang memiliki beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hukum, etika, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berikut adalah pengertian uang dalam Islam:

1. **Mata Uang:** Dalam Islam, uang adalah alat tukar yang sah dan diakui sebagai medium transaksi. Mata uang adalah alat yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Uang memiliki nilai intrinsik dan nominal. Namun, nilai nominalnya tidak boleh lebih besar daripada nilai intrinsiknya, dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menghindari riba (bunga).
2. **Hukum Uang dalam Islam:** Uang dianggap sebagai milik pribadi individu dalam Islam, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi uang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Transaksi yang

melibatkan riba (bunga) atau unsur-unsur haram lainnya dilarang dalam Islam.

3. Uang sebagai Amanah: Uang dianggap sebagai amanah (amanat) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, individu diberi tanggung jawab untuk menggunakan uangnya dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Pemakaian yang salah atau tidak etis dari uang dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Zakat dan Sedekah: Islam mendorong pemakaian uang untuk tujuan yang baik dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Sedekah juga sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk amal yang disertai dengan niat ikhlas untuk membantu sesama.
5. Transparansi dan Kejujuran: Islam mendorong transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi yang melibatkan uang. Orang-orang dianjurkan untuk menjalani bisnis dan transaksi dengan integritas dan tanpa penipuan.

6. Pentingnya Ilmu Ekonomi Syariah: Dalam konteks modern, Islam juga memiliki konsep ilmu ekonomi syariah yang memberikan pedoman tentang bagaimana uang seharusnya dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penting untuk diingat bahwa konsep uang dalam Islam sangat terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang haram (terlarang). Oleh karena itu, pengelolaan uang dalam Islam memiliki peraturan dan pedoman yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional.

1.2. Prinsip-Prinsip Uang Syariah

Prinsip-prinsip uang syariah adalah seperangkat pedoman dan aturan yang mengatur penggunaan uang dalam Islam. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa uang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan etika, hukum Islam, dan nilai-nilai moral. Berikut adalah beberapa prinsip utama uang syariah:

1. Haram dan Halal: Uang yang diperoleh dari sumber yang haram (terlarang) atau digunakan

dalam transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang haram juga dianggap haram. Oleh karena itu, uang yang berasal dari praktik-praktik seperti riba (bunga) atau perjudian tidak dapat digunakan dalam transaksi yang sah dalam Islam.

2. Nilai Intrinsik: Prinsip ini menyatakan bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik atau nilai nyata. Dalam sejarah Islam, uang sering kali memiliki nilai nyata, seperti emas atau perak. Uang kertas modern yang tidak memiliki nilai nyata tetap harus sesuai dengan prinsip ini, sehingga tidak boleh dicetak dalam jumlah berlebihan dan tidak boleh dipermainkan untuk menghasilkan keuntungan.
3. Tidak Diperbolehkan Mengambil Keuntungan dari Uang: Prinsip ini melarang praktik-praktik seperti riba, yang merupakan pengambilan keuntungan dari uang itu sendiri tanpa adanya nilai tambah yang nyata. Dalam Islam, uang harus digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan semata.

4. **Transparansi dan Keadilan:** Penggunaan uang harus transparan dan adil. Semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan jujur dan tanpa penipuan. Islam mendorong integritas dalam bisnis dan transaksi keuangan.
5. **Zakat dan Sedekah:** Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan melalui zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, sementara sedekah adalah amal kebajikan yang dianjurkan.
6. **Pengelolaan yang Bijaksana:** Uang harus dikelola dengan bijaksana. Prinsip ini mendorong individu untuk merencanakan keuangan mereka dengan baik, menghindari pemborosan, dan berinvestasi dengan hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
7. **Kepemilikan dan Warisan:** Islam memiliki hukum yang mengatur kepemilikan dan perwarisan uang. Uang dan harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya harus didistribusikan sesuai dengan hukum warisan Islam.

8. Kepatuhan terhadap Hukum Islam: Uang dan transaksi yang melibatkan uang harus sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Prinsip-prinsip uang syariah ini dirancang untuk memastikan bahwa uang digunakan dengan cara yang etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini juga mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lebih luas, seperti larangan riba dan investasi dalam bisnis yang haram.

1.3. Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Produk dan layanan keuangan syariah adalah jenis-jenis produk dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Produk dan layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan individu dan entitas bisnis tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang haram. Berikut adalah beberapa contoh produk dan layanan keuangan syariah:

1. Tabungan dan Deposito Syariah:
 - Tabungan Syariah: Jenis tabungan ini memberikan pengembalian berdasarkan

prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) antara bank syariah dan pemilik tabungan.

- Deposito Syariah: Deposito syariah memberikan tingkat keuntungan tetap berdasarkan prinsip mudarabah atau wakalah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan mengembalikan sebagian dari keuntungan kepada pemilik deposito.

2. Pembiayaan Syariah:

- Mudarabah: Ini adalah bentuk kerjasama antara bank syariah (mudarib) dan nasabah (rabb al-mal) dalam sebuah proyek, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan.
- Musharakah: Musharakah adalah bentuk kerjasama investasi antara bank syariah dan nasabah, di mana kedua pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi mereka.
- Murabahah: Transaksi jual beli dengan markup harga, di mana bank syariah membeli aset atas permintaan nasabah dan

menjualkannya kepada nasabah dengan keuntungan yang telah ditentukan.

- Ijarah: Kontrak sewa yang digunakan untuk produk pembiayaan seperti penyewaan kendaraan atau peralatan.

3. Asuransi Syariah (Takaful):

Asuransi syariah, atau takaful, adalah bentuk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemegang polis membayar premi, dan dana tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan kepada peserta asuransi. Keuntungan dan kerugian dalam takaful juga dibagi sesuai dengan prinsip syariah.

4. Investasi Syariah:

Produk investasi syariah melibatkan investasi dalam instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah. Ini termasuk investasi dalam saham-saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan real estat syariah.

5. Layanan Perbankan:

Layanan perbankan syariah mencakup rekening giro, transfer dana, dan layanan perbankan online yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

6. Dana Pensiun Syariah:

Program pensiun syariah yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengumpulkan dana pensiun yang dipertahankan dalam investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7. Produk Investasi Ethical (SRI):

Produk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip etika Islam dan etika sosial. Investasi ini dapat melibatkan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produk dan layanan keuangan syariah dirancang untuk memungkinkan individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sambil tetap mematuhi hukum Islam dan prinsip-prinsip etika yang relevan. Produk ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

1.4. Layanan Keuangan Syariah

Layanan keuangan syariah mencakup berbagai produk dan jasa keuangan yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan

individu dan bisnis dengan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah, yang melarang praktik-praktik yang dianggap haram (terlarang), seperti riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang melibatkan alkohol atau daging babi. Berikut adalah beberapa jenis layanan keuangan syariah:

1. Tabungan Syariah: Tabungan syariah adalah rekening yang memberikan pengembalian berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) antara bank syariah dan pemilik tabungan. Keuntungan yang dihasilkan dari dana tabungan ini dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
2. Deposito Syariah: Deposito syariah memberikan tingkat keuntungan tetap berdasarkan prinsip mudarabah atau wakalah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan mengembalikan sebagian dari keuntungan kepada pemilik deposito.
3. Pembiayaan Syariah: Pembiayaan syariah mencakup berbagai jenis pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti mudarabah dan musharakah. Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai pembelian rumah,

kendaraan, atau bisnis, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.

4. Asuransi Syariah (Takaful): Asuransi syariah, atau takaful, adalah bentuk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam takaful, pemegang polis membayar premi, dan dana tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan kepada peserta asuransi. Keuntungan dan kerugian dalam takaful juga dibagi sesuai dengan prinsip syariah.
5. Investasi Syariah: Produk investasi syariah melibatkan investasi dalam instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah. Ini termasuk investasi dalam saham-saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan real estat syariah.
6. Layanan Perbankan: Layanan perbankan syariah mencakup rekening giro, transfer dana, pinjaman, dan layanan perbankan online yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.
7. Dana Pensiun Syariah: Program pensiun syariah memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengumpulkan dana pensiun yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. **Konsultasi Keuangan Syariah:** Layanan konsultasi keuangan syariah membantu individu dan bisnis untuk merencanakan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup perencanaan investasi, perencanaan pensiun, dan manajemen risiko yang mematuhi ketentuan syariah.
9. **Pembiayaan Mikro Syariah:** Layanan ini menyediakan pembiayaan kecil kepada individu atau usaha kecil dan menengah yang mematuhi prinsip syariah. Ini membantu mempromosikan kewirausahaan dan inklusi keuangan dalam lingkungan yang sesuai dengan syariah.
10. **Produk Investasi Ethical (SRI):** Produk investasi ini mencakup investasi yang mematuhi prinsip-prinsip etika Islam dan etika sosial. Investasi ini dapat melibatkan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Layanan keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Produk dan layanan ini juga membantu mempromosikan inklusi keuangan di antara mereka yang mungkin

sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional.

1.5. Manajemen Uang Syariah

Manajemen uang syariah adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Tujuan utama manajemen uang syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan finansial individu atau bisnis sambil mematuhi ketentuan syariah yang melarang praktik-praktik haram seperti riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang haram. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah-langkah dalam manajemen uang syariah:

1. Perencanaan Keuangan Syariah:
 - Identifikasi Tujuan Keuangan: Identifikasikan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, seperti pembelian rumah, pendidikan anak, atau pensiun.
 - Pengukuran Kondisi Keuangan: Evaluasi situasi keuangan saat ini, termasuk pendapatan, utang, investasi, dan aset.
 - Pembuatan Anggaran: Buat anggaran yang mencakup pengeluaran rutin, tabungan, dan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pengelolaan Pengeluaran:

- **Prioritaskan Pengeluaran:** Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan dasar dan prioritas, dan hindari pemborosan.
- **Pantau Pengeluaran:** Selalu pantau pengeluaran dan pastikan bahwa mereka sesuai dengan anggaran yang telah dibuat.
- **Hindari Utang Riba:** Hindari mengambil pinjaman dengan bunga (riba). Jika perlu, pertimbangkan alternatif pembiayaan syariah.

3. Investasi Syariah:

- **Kenali Prinsip-prinsip Investasi Syariah:** Pelajari prinsip-prinsip investasi syariah yang melarang investasi dalam bisnis yang haram dan memerlukan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.
- **Diversifikasi Portofolio:** Diversifikasikan investasi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan.
- **Perhatikan Etika:** Pilih investasi yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan prinsip-prinsip syariah.

4. Pembiayaan Syariah:

- Pilih Pembiayaan Syariah: Jika memerlukan pembiayaan untuk tujuan tertentu, pilih produk pembiayaan syariah seperti mudarabah atau musharakah.
 - Kepatuhan Hukum: Pastikan bahwa semua transaksi pembiayaan atau pinjaman yang Anda ajukan mematuhi hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah.
5. Pengelolaan Risiko Syariah:
- Asuransi Syariah: Pertimbangkan untuk memiliki asuransi syariah (takaful) untuk melindungi diri Anda dan keluarga dari risiko yang tidak terduga.
 - Rencana Darurat: Simpan dana darurat syariah yang dapat digunakan dalam situasi mendesak, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan.
6. Zakat dan Sedekah:
- Zakat: Hitung dan bayarkan zakat secara rutin, yang merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan Anda kepada mereka yang membutuhkan.
 - Sedekah: Selain zakat, berikan sedekah sebagai bentuk amal dan kebaikan kepada orang lain.

7. Konsultasi Keuangan Syariah:

Jika memerlukan bantuan dalam manajemen uang syariah, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli keuangan syariah atau penasihat keuangan yang berpengalaman dalam hal ini.

Manajemen uang syariah membantu individu dan bisnis untuk mencapai tujuan keuangan mereka sambil mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang penting dalam Islam. Ini melibatkan perencanaan yang bijaksana, pengawasan ketat atas pengeluaran, investasi yang beretika, dan pemahaman mendalam tentang hukum dan prinsip syariah yang berlaku dalam keuangan.

BAB II

DASAR-DASAR HUKUM DAN PENGELOLAAN UANG SYARIAH

2.1. Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Pengelolaan Uang

Hukum Syariah adalah sistem hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan uang. Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam pengelolaan uang didasarkan pada ajaran Islam dan aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini beberapa prinsip utama dalam pengelolaan uang menurut Hukum Syariah:

1. Larangan Riba (Bunga): Hukum Syariah melarang praktik riba atau bunga. Ini berarti bahwa mendapatkan atau membayar bunga secara apapun adalah dilarang. Dalam pengelolaan uang, ini berarti bahwa produk-produk keuangan konvensional seperti pinjaman dengan bunga atau tabungan dengan bunga tidak diperbolehkan dalam Hukum Syariah.

2. Larangan Maisir dan Gharar: Hukum Syariah juga melarang praktik perjudian (maisir) dan ketidakpastian yang berlebihan (gharar) dalam transaksi keuangan. Ini berarti bahwa kontrak atau investasi yang melibatkan unsur perjudian atau ketidakpastian yang berlebihan tidak diperbolehkan.
3. Zakat dan Sadaqah: Hukum Syariah mendorong umat Islam untuk memberikan zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu yang membutuhkan. Ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan uang menurut Hukum Syariah.
4. Investasi yang Halal: Investasi dalam bisnis atau aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Syariah dianggap halal. Hal ini berarti bahwa bisnis yang terlibat dalam industri seperti alkohol, perjudian, daging babi, atau perbankan konvensional dengan bunga dihindari.
5. Transparansi dan Keadilan: Prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan uang juga sangat ditekankan dalam Hukum Syariah. Ini mencakup pengungkapan yang jelas

- tentang transaksi keuangan, serta kewajiban untuk memperlakukan semua pihak secara adil.
6. Pemenuhan Kewajiban Keuangan: Hukum Syariah mewajibkan individu untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, termasuk pembayaran hutang-hutang dengan tepat waktu.
 7. Penghindaran Penggantian Mata Uang (Riba al-Fadl): Hukum Syariah mengharuskan pertukaran uang secara segera (tunai) tanpa ada penundaan atau penambahan tambahan (riba al-fadl).
 8. Tanggung Jawab Sosial: Pengelolaan uang menurut Hukum Syariah juga melibatkan tanggung jawab sosial, yaitu memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi pengelolaan uang dalam konteks Hukum Syariah, dan tujuannya adalah untuk mempromosikan keadilan, keberkahan, dan moralitas dalam aspek keuangan individu dan masyarakat. Bagi umat Islam yang ingin mengelola uang mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Syariah, penting untuk berkonsultasi dengan

pakar keuangan Syariah atau institusi keuangan yang menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

2.2. Tabungan dan Deposito Syariah

Tabungan dan deposito syariah adalah produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Islam. Produk-produk ini dibuat agar mematuhi larangan riba (bunga) dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Berikut ini penjelasan singkat tentang tabungan dan deposito syariah:

1. Tabungan Syariah:

- **Prinsip:** Tabungan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Artinya, bank syariah menginvestasikan dana nasabahnya dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal.
- **Keuntungan:** Nasabah mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh bank syariah. Keuntungan ini bisa berfluktuasi tergantung pada kinerja investasi.

- Risiko: Karena tabungan syariah berbagi risiko dengan investasi, nasabah juga berpotensi mengalami kerugian jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami kerugian.
- Tujuan: Tabungan syariah cocok untuk individu atau perusahaan yang ingin menyimpan uang mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Deposito Syariah:

- Prinsip: Deposito syariah adalah jenis simpanan berjangka di mana nasabah menempatkan dana mereka pada bank syariah untuk jangka waktu tertentu. Bank syariah kemudian menginvestasikan dana ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berbagi keuntungan atau hasil investasi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal.
- Keuntungan: Nasabah mendapatkan keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian deposito. Keuntungan ini biasanya tetap dan lebih tinggi daripada tabungan syariah.

- Risiko: Meskipun risiko investasi ada, bank syariah biasanya menawarkan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan tabungan syariah karena keuntungan pada deposito syariah sudah ditetapkan sebelumnya.
- Tujuan: Deposito syariah cocok untuk mereka yang ingin menginvestasikan uang mereka dalam jangka waktu tertentu sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mendapatkan keuntungan yang tetap.

Penting untuk diingat bahwa dalam produk tabungan dan deposito syariah, keuntungan atau hasil investasi didasarkan pada kinerja bisnis dan investasi yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, seperti semua jenis investasi, ada risiko yang terkait. Individu yang tertarik pada produk keuangan syariah sebaiknya berkonsultasi dengan bank atau lembaga keuangan syariah yang terkemuka dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang mekanisme dan risiko yang terlibat sebelum berinvestasi.

2.3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah metode pendanaan atau pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Islam. Pembiayaan syariah dibedakan dari pembiayaan konvensional karena tidak melibatkan riba (bunga) dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah lainnya. Berikut ini beberapa bentuk pembiayaan syariah yang umum:

1. Mudharabah: Mudharabah adalah bentuk pembiayaan syariah di mana satu pihak (mudharib) menggunakan modal yang diberikan oleh pihak lain (shahib al-maal) untuk menjalankan bisnis atau proyek tertentu. Keuntungan dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh shahib al-maal. Mudharabah sering digunakan dalam pembiayaan usaha dan investasi.
2. Musyarakah: Musyarakah adalah bentuk pembiayaan syariah di mana dua atau lebih pihak berinvestasi dalam bisnis atau proyek bersama-sama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi masing-

masing pihak. Musyarakah menciptakan hubungan kemitraan dalam bisnis.

3. Murabahah: Murabahah adalah pembiayaan syariah yang melibatkan pembelian barang oleh bank syariah dengan harga tertentu dan penjualan kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi yang ditetapkan sebelumnya. Ini mirip dengan konsep pembiayaan jual beli, di mana bank syariah mengambil keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli. Murabahah sering digunakan dalam pembiayaan aset berharga seperti rumah atau kendaraan.
4. Ijarah: Ijarah adalah pembiayaan syariah yang melibatkan penyewaan atau pemakaian aset oleh nasabah dari bank syariah. Bank syariah membeli aset tersebut dan menyewakannya kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang ditetapkan. Setelah masa sewa berakhir, nasabah dapat membeli aset tersebut dengan harga yang telah disepakati.
5. Tawarruq: Tawarruq adalah bentuk pembiayaan syariah di mana seorang nasabah membeli suatu komoditas dari bank syariah dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya di pasar untuk mendapatkan dana tunai. Tawarruq

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dan sering digunakan dalam pembiayaan konsumen.

6. Qard al-Hasan: Qard al-Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam situasi-situasi krisis atau amal. Nasabah diharapkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut tanpa tambahan bunga.

Prinsip-prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah larangan riba, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir). Pembiayaan syariah juga mendorong keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana. Bagi individu atau perusahaan yang ingin menggunakan pembiayaan syariah, penting untuk berkonsultasi dengan bank atau lembaga keuangan syariah yang terkemuka untuk memahami persyaratan dan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.4. Pengelolaan Keuangan Pribadi dengan Prinsip Syariah

Pengelolaan keuangan pribadi dengan prinsip syariah adalah pendekatan yang mengikuti aturan-

aturan dalam hukum Islam untuk mengatur keuangan pribadi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa keuangan pribadi sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan pribadi dengan prinsip syariah:

1. **Hindari Riba (Bunga):** Dalam Islam, riba dianggap haram. Oleh karena itu, hindarilah pinjaman atau investasi yang melibatkan bunga. Cobalah untuk menghindari produk perbankan konvensional yang mengenakan bunga, seperti kartu kredit dengan bunga tinggi.
2. **Investasi yang Halal:** Pilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti kita harus menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, judi, atau perjudian.
3. **Zakat:** Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka kepada orang yang membutuhkan. Pastikan untuk menghitung dan membayar zakat secara teratur sesuai dengan aturan Islam.
4. **Bijak dalam Pengeluaran:** Hindari pemborosan dan berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Hindari pembelian impulsif dan selalu

pertimbangkan apakah suatu pembelian sesuai dengan prinsip syariah.

5. Rencana Keuangan: Buatlah rencana keuangan yang jelas untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Ini akan membantu menghindari utang yang tidak perlu dan membantu mencapai tujuan keuangan.
6. Jangan Hutang Lebih dari yang Bisa Dikelola: Jangan ambil pinjaman lebih dari yang mampu dibayar. Menghindari utang berlebihan adalah prinsip penting dalam prinsip syariah.
7. Bersikap Jujur dan Adil: Saat bertransaksi dengan orang lain, selalu berlaku jujur dan adil. Hindari transaksi yang melibatkan penipuan atau ketidakadilan.
8. Simpanan Darurat: Penting untuk memiliki dana darurat yang cukup untuk menghadapi kejadian tak terduga. Ini akan membantu untuk menghindari menggunakan utang dalam situasi darurat.
9. Edukasi Keuangan: Selalu tingkatkan pengetahuan mengenai prinsip syariah dalam keuangan. Ini akan membantu membuat keputusan keuangan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam.

10. Konsultasikan dengan Ahli: Jika merasa kesulitan atau memiliki pertanyaan tentang pengelolaan keuangan pribadi dengan prinsip syariah, konsultasikan dengan ahli keuangan yang mengerti prinsip-prinsip ini.

Pengelolaan keuangan pribadi dengan prinsip syariah adalah tentang menciptakan keseimbangan antara keuangan dan prinsip-prinsip agama. Ini melibatkan kesadaran, disiplin, dan komitmen untuk menjalani kehidupan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.5. Etika dalam Pengelolaan Uang Syariah

Etika dalam pengelolaan uang syariah sangat penting dalam Islam. Prinsip-prinsip etika ini membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan pengelolaan uang dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan moralitas yang sesuai dengan ajaran agama. Berikut adalah beberapa prinsip etika penting dalam pengelolaan uang syariah:

1. Keadilan: Keadilan adalah prinsip utama dalam etika pengelolaan uang syariah. Pastikan bahwa semua transaksi dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil. Hindari tindakan

diskriminatif atau penipuan dalam segala bentuk transaksi.

2. Kejujuran: Kejujuran adalah landasan etika yang sangat penting dalam Islam. Selalu berbicara jujur dalam semua aspek pengelolaan uang, termasuk laporan keuangan, penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya.
3. Transparansi: Penting untuk menjaga transparansi dalam semua transaksi dan bisnis. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.
4. Tanggung Jawab Sosial: Etika pengelolaan uang syariah mendorong tanggung jawab sosial. Berbagi dengan orang yang membutuhkan, memberikan sedekah, dan berkontribusi pada masyarakat adalah bagian penting dari prinsip-prinsip ini.
5. Pendidikan Keuangan: Berinvestasi waktu dan upaya dalam pendidikan keuangan adalah etika yang baik dalam pengelolaan uang syariah. Semakin baik pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, semakin baik dapat mengelola uang sesuai dengan ajaran agama.

6. Penghindaran Ribawi: Ribawi adalah prinsip penting dalam etika pengelolaan uang syariah. Hindari produk-produk keuangan yang melibatkan riba (bunga) atau ribawi.
7. Penghindaran Gharar: Hindari ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi keuangan, yang dikenal sebagai gharar. Pastikan semua transaksi memiliki ketentuan yang jelas dan dapat dipahami.
8. Kepatuhan Pajak: Kepatuhan terhadap hukum pajak negara adalah bagian penting dari etika pengelolaan uang syariah. Hindari penghindaran pajak atau praktik-praktik yang melanggar hukum pajak.
9. Penghindaran Maysir: Maysir, yang merujuk pada praktik perjudian, harus dihindari dalam segala bentuk. Jangan terlibat dalam spekulasi yang berlebihan atau perjudian.
10. Bijak dalam Pengelolaan Utang: Jika berhutang, kelola utang dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Jangan terlilit hutang berlebihan atau riba.

BAB III

PRODUK KEUANGAN SYARIAH

3.1. Prinsip-prinsip Produk Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip produk keuangan Syariah didasarkan pada ajaran Islam dan nilai-nilai ekonomi yang sesuai. Produk keuangan Syariah dirancang untuk mematuhi hukum Syariah dan mencerminkan etika serta tanggung jawab sosial dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produk keuangan :

1. Larangan Riba (Bunga)

Produk keuangan Syariah harus menghindari praktik riba atau bunga. Ini berarti tidak ada penghasilan dari pinjaman atau investasi yang bersifat tetap dan dijamin.

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Produk keuangan Syariah menghindari ketidakpastian berlebihan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi.

3. Larangan Maisir (Perjudian)

Produk keuangan Syariah tidak boleh melibatkan unsur perjudian atau spekulasi yang tidak jelas.

4. Larangan Maysir (Praktik Keuangan Berisiko Tinggi)

Produk keuangan Syariah menghindari praktik keuangan yang berisiko tinggi dan melanggar prinsip keadilan.

Larangan dan kriteria produk haram dalam islam :

a. Produk Haram

Produk keuangan Syariah harus menghindari investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan oleh Islam, seperti alkohol, tembakau, perjudian, dan industri yang melibatkan daging babi.

b. Transparansi

Produk keuangan Syariah harus melibatkan transparansi dalam informasi dan detail transaksi agar semua pihak terlibat memahami kontrak dengan jelas.

c. Keadilan dan Pembagian Risiko

Produk keuangan Syariah harus memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

d. Kemaslahatan Sosial

Produk keuangan Syariah harus mengutamakan kemaslahatan sosial dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

3.2. Akad-Akad dalam Produk Keuangan Syariah

Dalam produk keuangan Syariah, akad-akad adalah kontrak-kontrak yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa akad-akad yang umum digunakan dalam produk keuangan Syariah:

1. **Mudarabah: Kerjasama Bagi Hasil**

Mudarabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak (rab al-mal) menyediakan modal dan pihak lain (mudarib) menyediakan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Ini adalah contoh kerjasama bagi hasil yang digunakan dalam investasi dan pembiayaan.

2. **Musharakah: Kerjasama Modal dan Keuntungan**

Musharakah adalah akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal untuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi

sesuai proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Musharakah sering digunakan dalam proyek-proyek besar atau bisnis yang memerlukan modal besar.

3. Murabahah: Jual Beli dengan Markup

Murabahah adalah akad jual beli dengan markup atau keuntungan yang ditentukan. Bank atau lembaga keuangan membeli barang yang diminta oleh klien dan menjualkannya kepada klien dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk markup. Ini sering digunakan dalam pembiayaan barang berdasarkan permintaan.

4. Ijarah: Sewa atau Leasing

Ijarah adalah akad sewa atau leasing di mana penyewa membayar biaya sewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pemilik. Ini digunakan dalam pembiayaan peralatan, kendaraan, atau properti. Akad ini mencerminkan penggunaan aset dan pembayaran sewa sebagai gantinya.

5. Sukuk: Obligasi Syariah

Sukuk adalah instrumen keuangan berbasis Islam yang mirip dengan obligasi konvensional. Sukuk mewakili kepemilikan dalam aset atau

pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Pemegang sukuk memiliki hak atas pendapatan dan potensi keuntungan sesuai dengan akad yang digunakan dalam sukuk tersebut.

3.3. Deposito dan Tabungan Syariah

Deposito dan Tabungan Syariah adalah produk keuangan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, menghindari riba (bunga) dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Produk ini memungkinkan individu dan bisnis untuk menyimpan uang mereka dengan aman sambil menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Syariah.

Prinsip Wadiah mengacu pada pemeliharaan dan pengamanan harta milik pihak lain oleh pihak yang ditugaskan (wakil). Dalam konteks simpanan Syariah, prinsip Wadiah digunakan. Bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil dan menjaga uang yang didepositkan oleh nasabah dengan aman. Wakil ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dana dan harus memastikan bahwa dana tersebut tersedia saat nasabah menginginkannya. Namun, prinsip ini tidak melibatkan pembagian keuntungan dengan nasabah, karena sifatnya adalah simpanan.

Penerapan prinsip Mudarabah dalam produk tabungan melibatkan bank atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana nasabah. Dalam akad Mudarabah, bank sebagai mudarib menggunakan dana yang didepositkan oleh nasabah sebagai modal untuk berinvestasi dalam proyek atau investasi Syariah lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini akan dibagi antara bank (mudarib) dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, perlu diperhatikan bahwa risiko dalam penerapan Mudarabah ini adalah nasabah yang menjadi pemilik dana menghadapi risiko kerugian. Bank atau lembaga keuangan, sebagai pengelola dana, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola investasi secara hati-hati agar risiko minimal.gan Syariah

3.4. Pembiayaan dan Kredit Syariah

Pembiayaan dan Kredit Syariah adalah bentuk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang melarang riba (bunga) dan praktik-praktik keuangan yang tidak etis. Produk ini memberikan alternatif bagi individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu prinsip utama dalam pembiayaan Syariah adalah penghindaran riba. Riba dianggap haram dalam Islam karena menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam pembiayaan Syariah, bunga tidak dikenakan pada jumlah pinjaman atau pembiayaan. Sebagai gantinya, model pembiayaan didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menghindari riba, produk pembiayaan Syariah menciptakan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan antara pemberi pinjaman atau pembiayaan dengan penerima dana. Hal ini juga mendorong ekonomi yang berbasis pada keseimbangan dan etika.

3.5. Asuransi dan Proteksi Syariah

Asuransi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama dan etika. Konsep dasar asuransi dalam Islam adalah untuk melindungi individu atau komunitas dari risiko finansial yang tidak terduga, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Islam, ada beberapa prinsip penting terkait dengan asuransi:

1. Prinsip Kebersamaan

Masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi risiko dan kesulitan. Konsep solidaritas dan kebersamaan muncul sebagai dasar bagi asuransi dalam Islam.

2. Tidak Ada Gharar dan Riba

Produk asuransi dalam Islam tidak boleh melibatkan ketidakpastian berlebihan (gharar) atau bunga (riba). Transaksi harus jelas, transparan, dan adil.

3. Prinsip Keadilan

Konsep keadilan penting dalam asuransi. Premi yang dibayarkan harus adil dan sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh peserta.

4. Takaful (Asuransi Berdasarkan Prinsip Kebersamaan)

Takaful adalah bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam takaful, peserta saling membantu dan berbagi risiko dalam sebuah pool atau dana. Ada beberapa karakteristik penting dalam takaful:

5. Dana Takaful

Setiap peserta membayar premi ke dalam dana takaful yang digunakan untuk membayar klaim jika terjadi kerugian. Dana ini dikelola secara

transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

6. Prinsip Kebersamaan

Takaful menerapkan prinsip kebersamaan, di mana dana dari peserta digunakan untuk membantu mereka yang mengalami kerugian atau kesulitan.

7. Bagi Hasil

Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana takaful dibagi antara peserta dan perusahaan takaful sesuai dengan kesepakatan awal. Ini mencerminkan semangat berbagi risiko dan potensi keuntungan.

Takaful mencakup berbagai jenis perlindungan seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan lainnya. Prinsip-prinsip takaful menjadikan produk ini sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk melindungi diri dan harta.

3.6. Pensiun dan Investasi Jangka Panjang Syariah

Pensiun berbasis Syariah melibatkan persiapan masa pensiun dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep ini, individu berencana untuk mengamankan keuangan mereka di masa pensiun

dengan menghindari produk-produk yang melanggar prinsip Syariah seperti riba atau investasi spekulatif. Pensiun berbasis Syariah mendorong individu untuk mengelola dana mereka dengan cara yang adil dan etis, serta mengutamakan berbagi dengan masyarakat.

Pengelolaan investasi jangka panjang dalam konteks Syariah mengedepankan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam berinvestasi. Investasi jangka panjang dalam portofolio yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah dapat mencakup saham perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sukuk (obligasi Syariah), dan aset lain yang sesuai. Dalam perkembangan industri keuangan Syariah, terdapat inovasi yang berkaitan dengan produk pensiun dan investasi jangka panjang. Ini termasuk pengembangan produk-produk yang memberikan manfaat bagi individu yang mempersiapkan pensiun mereka dalam kerangka Syariah.

Wakaf keuangan melibatkan menyisihkan sebagian harta ke dalam dana wakaf yang digunakan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks pensiun dan investasi jangka panjang, wakaf keuangan bisa menjadi alternatif untuk memberikan kontribusi

yang berkelanjutan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Konsep ekonomi berbasis Syariah mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi. Potensi pengembangan produk baru dalam pensiun dan investasi jangka panjang mencakup inovasi dalam pengelolaan dana, pembiayaan perumahan yang sesuai dengan Syariah, dan pengembangan solusi keuangan berkelanjutan.

3.7. Perbandingan dengan Produk Keuangan Konvensional: Keunggulan dan Perbedaan

Adapun keunggulan produk keuangan syariah:

a. Etika Berbasis Agama

Produk keuangan Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mereka mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi keuangan.

b. Berbagi Risiko dan Keuntungan

Produk keuangan Syariah sering didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mendorong hubungan yang lebih seimbang dan adil.

c. Transparansi

Produk keuangan Syariah menekankan transparansi dalam transaksi dan informasi kepada para pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan yang lebih jujur.

d. Larangan Riba

Produk keuangan Syariah menghindari riba (bunga), yang dianggap tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip Islam.

e. Manfaat Sosial

Produk keuangan Syariah sering memiliki komponen sosial, seperti wakaf atau dukungan untuk inisiatif masyarakat, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Perbedaan produk keuangan syariah dengan produk konvensional:

1. Larangan Riba dan Gharar

Produk keuangan Syariah menghindari riba dan gharar (ketidakpastian berlebihan), sementara produk konvensional sering melibatkan bunga dan ketidakpastian.

2. Keberlanjutan

Produk keuangan Syariah lebih mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial karena

mencakup prinsip-prinsip etika dan berkelanjutan.

3. Akad dan Prinsip

Produk keuangan Syariah didasarkan pada akad-akad yang mencerminkan kerjasama dan berbagi risiko, sementara produk konvensional lebih sering didasarkan pada transaksi komersial.

4. Tujuan

Produk keuangan Syariah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan sosial dan moral.

Manfaat ekonomi dan etika dari produk keuangan syariah:

a. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Produk keuangan Syariah memungkinkan masyarakat yang menghormati prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka.

b. Stabilitas Sistem Keuangan

Prinsip kehati-hatian dalam produk keuangan Syariah dapat membantu menghindari risiko yang berlebihan dan potensi kegagalan sistem keuangan.

c. Inklusivitas

Produk keuangan Syariah dapat lebih inklusif karena mencakup berbagai lapisan masyarakat yang ingin menghindari riba dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

d. Dukungan terhadap Ekonomi Riil

Prinsip berbagi risiko dalam produk keuangan Syariah dapat membantu mengarahkan investasi ke sektor ekonomi riil yang produktif.

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

4.1. Bank Syariah

Bank syariah adalah jenis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Bank ini bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang mematuhi ajaran Islam dan menghindari praktik-praktik yang dianggap haram atau tidak sah dalam Islam, seperti riba (bunga) dan spekulasi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengertian bank syariah:

1. Prinsip Syariah: Bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip keuangan syariah atau Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir dan gharar (spekulasi dan ketidakpastian), prinsip bagi hasil, dan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram.
2. Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil: Salah satu ciri khas bank syariah adalah penggunaan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Ini berarti bank berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah mereka dalam berbagai jenis

pembiayaan, seperti mudarabah (investasi berbagi keuntungan), musharakah (kemitraan), dan lainnya.

3. Tabungan dan Deposito Syariah: Bank syariah menawarkan produk tabungan dan deposito yang memberikan nasabah mereka sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi mereka. Ini berbeda dengan bank konvensional yang membayar bunga pada deposito.
4. Pengawasan Syariah: Bank syariah biasanya memiliki komite syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite ini memberikan panduan dan meninjau produk dan transaksi bank.
5. Regulasi dan Pengawasan: Bank syariah tunduk pada regulasi dan pengawasan oleh otoritas keuangan dan syariah dalam negara mereka. Mereka harus mematuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
6. Pengembangan Ekonomi: Bank syariah berperan penting dalam pengembangan ekonomi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Mereka mendukung pembiayaan usaha

kecil, menengah, dan besar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7. Pilihan Keuangan Islam: Bank syariah memberikan pilihan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama Islam bagi individu dan bisnis Muslim. Mereka menyediakan alternatif untuk produk dan layanan keuangan konvensional yang mengandung unsur-unsur riba.

Bank syariah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Muslim dan mendukung pengembangan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Mereka juga berkontribusi pada inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara yang mengadopsi sistem keuangan syariah.

Bank Syariah menawarkan beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa produk dan layanan utama yang biasanya ditawarkan oleh bank syariah:

1. Tabungan dan Deposito Syariah:
 - Tabungan Syariah: Tabungan ini tidak memberikan bunga tetapi memberikan

nasabah hak atas sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi bank. Keuntungan ini biasanya dibagi berdasarkan skema bagi hasil.

- Deposito Syariah: Deposito syariah beroperasi dengan prinsip yang mirip dengan tabungan syariah. Nasabah menyetor dana mereka untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan.

2. Pembiayaan Syariah:

- Mudarabah: Mudarabah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Bank menyediakan dana, sementara pengusaha atau nasabah lainnya menyediakan tenaga kerja dan pengelolaan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati.
- Musharakah: Musharakah adalah pembiayaan berdasarkan kemitraan. Bank dan nasabah berinvestasi bersama dalam proyek atau bisnis tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak.
- Murabahah: Murabahah adalah pembiayaan dengan penjualan kembali. Bank membeli

barang atau aset atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan markup. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran.

- Ijarah: Ijarah adalah pembiayaan berdasarkan sewa. Bank membeli aset seperti kendaraan atau peralatan dan menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa yang ditentukan. Pada akhir kontrak, nasabah dapat membeli aset tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

3. Asuransi Syariah:

Bank syariah dapat menawarkan produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan produk asuransi lainnya yang menghindari unsur riba dan risiko spekulatif.

4. Kartu Kredit Syariah:

Kartu kredit syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank memberikan kartu kredit kepada nasabah dan tidak mengenakan bunga atas saldo belum dibayar. Sebaliknya, bank dapat

mengenakan biaya pemeliharaan atau biaya lain sebagai kompensasi.

5. Dana Investasi Syariah:

Bank syariah dapat mengelola dana investasi syariah yang menginvestasikan dana nasabah dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup reksa dana syariah dan portofolio investasi lainnya.

6. Pembayaran dan Layanan Transfer:

Bank syariah menyediakan layanan pembayaran seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan e-banking yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Pembiayaan Mikro Syariah:

Beberapa bank syariah juga menawarkan pembiayaan mikro syariah kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung pengembangan bisnis mereka.

8. Pembiayaan Perumahan Syariah:

Bank syariah dapat menawarkan produk pembiayaan perumahan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan individu dan keluarga untuk membeli atau membangun rumah sesuai dengan prinsip syariah.

Produk dan layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan individu, bisnis, dan masyarakat umum yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah Islam. Bank syariah berkomitmen untuk menghindari riba dan praktik haram lainnya dalam operasi mereka.

4.2. Perusahaan Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah adalah institusi keuangan yang menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah atau Islam. Mereka beroperasi berdasarkan konsep saling membantu (ta'awun) dan prinsip keadilan dalam berbagi risiko. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang perusahaan asuransi syariah:

1. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah:

- **Takaful:** Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan asuransi syariah. Dalam takaful, peserta (nasabah) berkontribusi dengan membayar premi untuk membentuk dana bersama yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi kerugian atau risiko yang dicakup oleh polis.

- Tabarru: Ini adalah konsep saling membantu atau sumbangan sukarela dari peserta takaful ke dana bersama. Peserta menyeter sebagian premi mereka ke dalam dana tabarru yang nantinya akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian.
- Gharar: Prinsip ini menghindari spekulasi dan ketidakpastian dalam kontrak asuransi. Oleh karena itu, kontrak asuransi syariah harus transparan dan tidak boleh mengandung unsur-unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan.

2. Produk Asuransi Syariah:

- Asuransi Jiwa Syariah: Produk asuransi jiwa syariah memberikan manfaat atau santunan kepada ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia atau mengalami cacat tetap karena kecelakaan atau penyakit. Dana tabarru digunakan untuk membantu keluarga peserta yang meninggal.
- Asuransi Kesehatan Syariah: Produk asuransi kesehatan syariah memberikan manfaat medis dan biaya perawatan

kesehatan kepada peserta jika mereka jatuh sakit atau memerlukan perawatan medis.

- Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah: Asuransi kendaraan syariah menyediakan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lainnya.
- Asuransi Properti Syariah: Produk asuransi properti syariah memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan properti seperti rumah, bangunan komersial, atau barang berharga lainnya.

3. Pengelolaan Dana:

Perusahaan asuransi syariah harus mengelola dana tabarru dan dana investasi dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana investasi harus diarahkan ke instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan aset riil yang sesuai.

4. Pengawasan dan Regulasi:

Perusahaan asuransi syariah tunduk pada pengawasan dan regulasi khusus yang diberlakukan oleh otoritas keuangan dan syariah

dalam negara mereka. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan kepatuhan perusahaan asuransi syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan untuk melindungi nasabah.

5. Kontribusi Sosial: Beberapa perusahaan asuransi syariah juga berkomitmen untuk memberikan sebagian dari laba mereka untuk tujuan sosial dan amal sesuai dengan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keuangan kepada peserta mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka berbeda dari perusahaan asuransi konvensional dalam cara mereka mengelola risiko dan dana peserta serta dalam komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

4.3. Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah adalah program pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah atau Islam. Tujuan dari dana pensiun syariah adalah membantu individu menabung dan berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka setelah pensiun, sambil memastikan bahwa investasi dan

pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut adalah beberapa informasi penting tentang dana pensiun syariah:

1. Prinsip-Prinsip Pensiun Syariah:

- Larangan Riba: Dana pensiun syariah tidak boleh menginvestasikan dana dalam instrumen keuangan yang mengandung riba (bunga).
- Prinsip Bagi Hasil: Investasi dan pengembalian dalam dana pensiun syariah harus didasarkan pada prinsip bagi hasil. Ini berarti bahwa keuntungan dan kerugian diinvestasikan harus dibagi di antara para peserta dengan adil.

2. Kontribusi Peserta:

Para peserta program pensiun syariah biasanya membayar kontribusi rutin ke dalam dana pensiun ini. Kontribusi ini akan diinvestasikan untuk mencapai tujuan keuangan pensiun peserta.

3. Investasi Syariah:

Dana pensiun syariah menginvestasikan kontribusi peserta dalam instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini

termasuk saham syariah, obligasi syariah, properti yang sesuai, dan instrumen investasi lainnya yang tidak melibatkan riba atau bisnis yang dianggap haram.

4. Manajemen Dana:

Dana pensiun syariah dikelola oleh profesional keuangan yang memahami prinsip-prinsip syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memilih investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah, mengelola risiko, dan mencapai tujuan keuangan peserta.

5. Distribusi Dana Pensiun:

Setelah mencapai usia pensiun atau saat mencapai batas tertentu yang ditentukan dalam program pensiun, peserta dapat mulai menerima pembayaran pensiun mereka. Pembayaran ini harus sesuai dengan prinsip syariah dan dapat berupa bagian dari investasi yang dibuat selama akumulasi dana pensiun.

6. Pengawasan dan Regulasi:

Program dana pensiun syariah tunduk pada regulasi dan pengawasan khusus yang diberlakukan oleh otoritas keuangan dan syariah dalam negara tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program ini mematuhi

prinsip-prinsip syariah dan melindungi hak peserta.

Dana Pensiun Syariah memberikan pilihan bagi individu Muslim yang ingin mengelola keuangan pensiun mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memungkinkan peserta untuk berinvestasi dengan keyakinan bahwa dana pensiun mereka akan diinvestasikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dana ini juga mendukung inklusi keuangan dan persiapan pensiun yang lebih aman bagi individu yang memilih untuk mengikuti program ini.

4.4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang menyediakan layanan keuangan mikro, seperti pinjaman kecil dan produk tabungan, dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah atau Islam. LKMS bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah, terutama dalam komunitas yang ingin menghindari produk keuangan konvensional yang melibatkan bunga (riba).

Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah:

1. Prinsip-Prinsip Utama:

- Larangan Riba: Salah satu prinsip utama yang dipegang oleh LKMS adalah larangan penggunaan bunga dalam operasi keuangan mereka. Mereka tidak memberikan atau memungut bunga atas pinjaman yang mereka berikan.
- Prinsip Bagi Hasil: LKMS cenderung menggunakan prinsip bagi hasil dalam operasi mereka. Ini berarti bahwa mereka dapat berinvestasi bersama dengan peminjam atau mengambil bagian dalam keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai oleh pinjaman mereka.

2. Produk dan Layanan:

- Pembiayaan Mikro Syariah: LKMS menyediakan pembiayaan mikro kepada wirausaha kecil dan pelaku usaha mikro yang memerlukan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Pembiayaan ini dapat berdasarkan prinsip mudarabah, musharakah, atau skema lain yang sesuai dengan syariah.
- Tabungan Syariah: LKMS juga dapat menawarkan produk tabungan syariah yang

memberikan nasabah sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

- Pendidikan Keuangan: Beberapa LKMS juga memberikan pelatihan dan pendidikan keuangan kepada anggotanya untuk membantu mereka memahami pengelolaan uang yang bijaksana dan menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien.

3. Sasaran dan Penerima Manfaat:

- LKMS sering berfokus pada masyarakat yang kurang mampu, seperti pedagang kecil, petani kecil, atau wirausaha kecil yang membutuhkan dukungan keuangan untuk mengembangkan usaha mereka.
- Mereka juga dapat melayani kelompok-kelompok tertentu, seperti wanita yang ingin memulai usaha mereka sendiri atau komunitas tertentu yang membutuhkan akses ke layanan keuangan mikro syariah.

4. Pengawasan dan Regulasi:

LKMS tunduk pada regulasi dan pengawasan yang diberlakukan oleh otoritas keuangan dan syariah dalam negara mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa operasi mereka

mematuhi prinsip-prinsip syariah dan bahwa dana yang mereka kelola dikelola dengan baik dan aman.

5. Peran Sosial dan Ekonomi:

LKMS memiliki peran sosial yang penting dalam memberikan akses keuangan kepada kelompok yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Mereka juga dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat lokal.

LKMS merupakan bagian integral dari ekosistem keuangan syariah dan berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, LKMS dapat membantu individu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam mengelola keuangan mereka dan memajukan usaha kecil mereka.

BAB V

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI DALAM ISLAM

5.1. Tawakkal (Bergantung pada Allah)

Tawakkal, atau bergantung pada Allah, adalah prinsip penting dalam Islam yang mencerminkan kepercayaan dan ketergantungan penuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan. Meskipun prinsip ini tidak secara khusus memiliki daftar pustaka, dapat merujuk kepada sumber-sumber utama dalam Islam yang membahas konsep ini. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang relevan:

1. Al-Qur'an:

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi umat Islam. Dapat mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakkal dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Imran (3:159), Surah At-Tawbah (9:51), dan lainnya.

2. Hadis:

Hadis adalah sumber tambahan dalam Islam yang berisi perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang membahas

tawakkal dan memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Karya-karya Ulama:

Banyak ulama Islam terkemuka telah menulis tentang konsep tawakkal dalam buku-buku mereka. Misalnya, karya-karya ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyya dan Ibn Taymiyyah dapat memberikan wawasan mendalam tentang tawakkal.

4. Buku-buku tentang Etika Islam:

Buku-buku tentang etika dan spiritualitas dalam Islam sering mencakup prinsip tawakkal. Misalnya, buku "The Book of Assistance" karya Imam Al-Haddad membahas tawakkal sebagai bagian dari pembentukan karakter Islam.

5. Lectures dan Kuliah Ulama:

Dapat mencari rekaman kuliah atau ceramah dari ulama terkemuka yang membahas tawakkal dalam konteks keuangan dan kehidupan sehari-hari.

5.2. Zakat: Kewajiban Sosial

Prinsip utama pengelolaan keuangan dalam Islam, terutama terkait dengan zakat, mencakup sejumlah

prinsip dasar yang harus diikuti oleh umat Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama terkait dengan zakat dalam pengelolaan keuangan Islam:

1. **Kewajiban Sosial:** Zakat adalah kewajiban sosial dalam Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu yang mampu harus memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.
2. **Kepedulian Terhadap Masyarakat:** Zakat menekankan pentingnya peduli terhadap masyarakat dan saudara-saudara yang kurang beruntung. Ini adalah ekspresi nyata dari rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.
3. **Pembersihan Keuangan:** Zakat juga berfungsi sebagai alat pembersihan keuangan individu. Dengan memberikan zakat, seseorang membersihkan kekayaannya dari sifat-sifat yang merugikan, seperti keserakahan dan cinta pada harta.
4. **Persentase Tetap:** Zakat dihitung sebagai persentase tetap dari kekayaan yang dimiliki, yaitu 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab

(ambang batas) setelah satu tahun. Ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari seberapa besar atau kecil kekayaannya, memiliki kewajiban yang setara dalam memberikan zakat.

5. Tujuan Pemberian: Zakat harus diberikan kepada delapan golongan penerima yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (Surah At-Tawbah, 9:60). Ini termasuk fakir miskin, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang mengurus zakat, orang-orang yang hatinya cenderung kepada Islam, para budak, orang-orang yang berhutang, perjalanan dalam jalan Allah, dan pembebasan budak.
6. Pengawasan dan Distribusi yang Adil: Zakat harus dikelola dan didistribusikan secara adil oleh otoritas atau lembaga yang berkompeten. Ini adalah tanggung jawab pemerintah atau organisasi amil zakat untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada penerima yang berhak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
7. Penghindaran Riba: Dalam pengelolaan zakat, harus dihindari pengumpulan atau distribusi zakat yang melibatkan unsur riba (bunga). Zakat harus diurus dengan cara yang bebas dari

praktik riba atau investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Pengelolaan zakat harus transparan dan akuntabel. Orang yang mengelola zakat harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sebagaimana mestinya.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar pengelolaan zakat dalam Islam. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan serta membantu mereka yang membutuhkan.

5.3. Menghindari Riba (Bunga)

Menghindari riba (bunga) adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan dalam Islam. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merugikan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dan etika Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipahami tentang menghindari riba dalam pengelolaan keuangan Islam:

1. Definisi Riba: Riba adalah penambahan atau tambahan yang diperoleh oleh pemberi

pinjaman dari peminjam sebagai imbalan atas pinjaman uang. Ini berarti mendapatkan keuntungan tambahan dari uang yang dipinjamkan, dan tindakan ini dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan.

2. Larangan Riba dalam Al-Qur'an: Larangan riba disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, termasuk Surah Al-Baqarah (2:275-279). Al-Qur'an sangat tegas dalam melarang riba dan menggambarkan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat.
3. Hadis tentang Riba: Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga mengkonfirmasi larangan riba. Dalam hadis-hadisnya, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa riba adalah haram dan bahkan mengingatkan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan menghadapi hukuman Allah.
4. Alternatif Syariah: Untuk menghindari riba, Islam memiliki alternatif syariah yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan. Contoh alternatif ini adalah akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama) yang memungkinkan bagi hasil yang adil dan tidak melibatkan pembayaran bunga.

5. Produk Keuangan Syariah: Industri keuangan Islam telah mengembangkan produk-produk yang bebas dari riba, seperti tabungan syariah, reksa dana syariah, dan akad-akad pembiayaan syariah seperti murabahah dan ijarah. Ini memungkinkan individu untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah.
6. Pendidikan Keuangan: Menghindari riba juga melibatkan pendidikan keuangan yang baik. Individu harus memahami bagaimana mengelola keuangan mereka dengan bijak, termasuk menghindari utang berbunga dan praktik riba.
7. Komitmen terhadap Prinsip: Menghindari riba memerlukan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam. Individu harus bersedia untuk menolak segala bentuk praktik riba, termasuk kartu kredit dengan bunga tinggi, pinjaman berbunga, dan lainnya.
8. Konsultasi dengan Ahli Syariah: Untuk pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, seperti investasi atau pembiayaan besar, konsultasikan dengan ahli syariah atau konsultan keuangan syariah yang berpengalaman. Mereka dapat membantu

memastikan bahwa keputusan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Menghindari riba adalah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan Islam, dan umat Islam diharapkan untuk menjalankannya dengan tegas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah langkah penting untuk menjalani kehidupan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

5.4. Menghindari Israf (Pemborosan)

Menghindari israf, atau pemborosan, adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan dalam Islam. Israf adalah tindakan pemborosan sumber daya atau harta yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipahami tentang menghindari israf dalam pengelolaan keuangan Islam:

1. Definisi Israf: Israf adalah tindakan pemborosan yang melampaui batas dan kebutuhan yang wajar. Ini termasuk pemborosan dalam pengeluaran, penggunaan sumber daya alam, atau konsumsi berlebihan yang tidak diperlukan.
2. Larangan Israf dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an mengutuk israf dalam beberapa ayat, misalnya

dalam Surah Al-A'raf (7:31) dan Surah Al-An'am (6:141). Al-Qur'an menekankan pentingnya menahan diri dari pemborosan dan menghargai nikmat-nikmat Allah.

3. Penghormatan terhadap Nikmat Allah: Prinsip menghindari israf mengingatkan individu untuk menghargai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, baik berupa harta, waktu, atau sumber daya alam. Pemborosan dianggap sebagai bentuk ketidakbersyukuran terhadap Allah.
4. Kesederhanaan: Menghindari israf juga mengajarkan prinsip kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan. Individu harus berusaha untuk tidak hidup dalam kemewahan berlebihan dan berkonsumsi secara bertanggung jawab.
5. Pendekatan Berkelanjutan: Prinsip ini juga memiliki hubungan dengan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya alam. Islam mendorong individu untuk mengelola sumber daya dengan bijak dan tidak merusak lingkungan.
6. Penghematan: Menghindari israf berarti individu harus menjaga penghematan dalam pengeluaran mereka. Ini termasuk menghindari pembelian

yang impulsif, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, dan menghindari kekonsumsian yang berlebihan.

7. Pendidikan dan Kesadaran: Untuk menghindari israf, penting bagi individu untuk memiliki pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya prinsip ini dalam Islam. Ini dapat mencakup pembelajaran tentang manajemen keuangan yang bijak, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan memahami dampak pemborosan terhadap masyarakat dan lingkungan.
8. Sedekah dan Kebaikan: Sebagian dari menghindari israf adalah mengutamakan penggunaan dana untuk sedekah (sadaqah) dan tindakan kebaikan lainnya. Ini adalah cara untuk menggunakan kekayaan untuk manfaat yang lebih besar daripada sekadar konsumsi pribadi.

Menghindari israf adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan dalam Islam dan mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, penghormatan terhadap nikmat Allah, dan kepedulian terhadap lingkungan. Individu Muslim diharapkan untuk menjalankan prinsip

ini dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam pengelolaan keuangan.

5.5. Menghindari Hutang yang Berlebihan

Menghindari hutang yang berlebihan adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang bebas dari hutang yang tidak dapat dikelola dengan baik atau yang membebani individu secara finansial. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipahami tentang menghindari hutang yang berlebihan dalam pengelolaan keuangan Islam:

1. Definisi Hutang yang Berlebihan: Hutang yang berlebihan dalam Islam mengacu pada hutang yang melebihi kemampuan seseorang untuk membayar kembali dengan mudah. Ini mencakup pinjaman dengan bunga tinggi, utang konsumtif, atau utang yang diambil tanpa pertimbangan yang matang.
2. Larangan Riba: Salah satu alasan utama untuk menghindari hutang yang berlebihan adalah larangan riba dalam Islam. Ribawi (berbunga) hutang dilarang dalam agama, dan individu diharapkan untuk mencari alternatif yang bebas

dari bunga, seperti akad-akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah.

3. Kewaspadaan dalam Berutang: Menghindari hutang yang berlebihan memerlukan kewaspadaan dalam berutang. Individu harus mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar penting dan memastikan bahwa mereka dapat mengelola pembayaran hutang dengan baik.
4. Hutang Produktif vs. Konsumtif: Islam mengakui bahwa ada jenis hutang yang produktif, yang dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan ekonomi. Namun, hutang konsumtif yang hanya digunakan untuk konsumsi pribadi harus dihindari.
5. Komitmen terhadap Anggaran: Mengelola hutang yang berlebihan seringkali melibatkan komitmen terhadap anggaran yang ketat. Individu harus mengikuti anggaran yang sesuai dengan pendapatan mereka dan berusaha untuk mengurangi hutang dengan cepat.
6. Mencari Nasihat: Untuk keputusan berutang yang besar atau penting, mengambil nasihat dari ahli keuangan syariah atau konsultan keuangan yang berpengalaman dapat membantu individu

membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan prinsip syariah.

7. Pendekatan Berkelanjutan: Prinsip ini juga berhubungan dengan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan. Individu harus memastikan bahwa pembayaran hutang tidak merusak stabilitas keuangan jangka panjang mereka.
8. Kepedulian terhadap Kesejahteraan Sosial: Menghindari hutang yang berlebihan juga mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Individu yang terlilit hutang berlebihan dapat menjadi beban pada masyarakat, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan dalam pengelolaan keuangan.

Menghindari hutang yang berlebihan adalah prinsip penting dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan keuangan, kemandirian, dan penghindaran praktik riba. Dengan menjalani prinsip ini, individu dapat mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

BAB VI

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

KELUARGA

6.1. Latar Belakang

Elvyn G. Masassy (2004) Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat. Membangun keluarga dengan niat dan perencanaan yang matang dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan impian banyak orang. Paul B. Horton, & Chester L. Hunt. (2006) Proses pembentukan keluarga biasanya dimulai dengan pernikahan, yang menjadi dambaan setiap individu, karena melalui pernikahan, mereka dapat membentuk sebuah rumah tangga di mana kebahagiaan dan kehidupan yang harmonis dapat diwujudkan. Keluarga merupakan elemen terkecil dalam tatanan sosial masyarakat, dan keluarga dapat terbentuk melalui ikatan pernikahan atau hubungan darah. Pernikahan adalah cara yang diakui oleh masyarakat untuk membentuk rumah tangga sebagai suami dan istri yang sah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum Ayat 21 mencerminkan pentingnya peran

seorang istri dalam membawa ketentraman bagi suaminya, dan sebaliknya.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Afandi, Mahrus and Rosi (2021) pasangan suami istri yang telah memasuki kehidupan berumah tangga umumnya memiliki niat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara fisik maupun emosional. Keluarga yang sejahtera di dalamnya mampu mengatasi tantangan ekonomi dan memenuhi semua kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, keduanya harus berkomitmen untuk menghasilkan pendapatan secara halal yang membawa berkah dan menjauhi pendapatan haram yang bisa membawa malapetaka (Maskupah, 2021).

Tujuan dari pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, adalah untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri,

dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor ekonomi sering kali memengaruhi harmoni dalam sebuah rumah tangga, dan banyak masalah serta perbedaan pendapat yang timbul akibat masalah keuangan. Dalam sebuah keluarga, jika suami mempercayakan pengelolaan keuangan kepada istri, maka istri harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh suaminya

Dalam rumah tangga, suami berperan sebagai pencari nafkah, sementara istri bertindak sebagai pengelola keuangan keluarga yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan dengan baik agar penghasilan suami tidak digunakan untuk hal yang tidak baik. Namun, ketidakseimbangan ekonomi dapat terjadi jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau kurang peduli terhadap masalah keuangan, sehingga istri terpaksa harus menanggung beban keuangan keluarga. Masalah keuangan dalam keluarga juga dapat muncul jika istri tidak pandai mengelola keuangan, seperti pengeluaran yang berlebihan atau menuntut lebih dari kemampuan suami.

Apabila ikatan pernikahan hanya berdasarkan aspek materi, maka ketika situasi ekonomi mengalami

penurunan, stabilitas perkawinan bisa terancam. Akan tetapi, jika dasar pernikahan adalah nilai-nilai afektif dan kasih sayang, hubungan tersebut akan lebih langgeng, sejahtera, dan bahagia. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 35% perselisihan dalam keluarga antara suami dan istri disebabkan oleh masalah keuangan, dan hal yang serupa terjadi di Indonesia, di mana 28,2% dari kasus perceraian dalam rentang waktu 2016-2018 dipicu oleh masalah ekonomi (Afandi, Mahrus and Rosi, 2021).

Maka dari itu, baik suami maupun istri yang berperan dalam pengelolaan keuangan keluarga harus mahir dalam mengelola keuangan dengan baik untuk menghindari konflik yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dalam Islam, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab penting yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Gustiawati Mukri & Mulyadi Kosim, 2017).

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan Islami, salah satu langkahnya adalah merancang dan mengelola keuangan keluarga dengan cermat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Sayangnya, pengelolaan keuangan rumah tangga sering dianggap enteng sehingga jarang diperhatikan. Oleh karena itu,

dalam konteks situasi tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dengan pendekatan Islam.

6.2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengaturan, pemantauan, dan pengendalian dana atau sumber daya keuangan suatu individu, keluarga, bisnis, atau organisasi. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah untuk mengelola dana dengan efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan, seperti menghemat, berinvestasi, membayar utang, atau mencapai kestabilan keuangan. Ini melibatkan aktivitas seperti membuat anggaran, merencanakan investasi, mengendalikan pengeluaran, dan melacak pendapatan serta pengeluaran untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan keuangan (Siregar, 2020).

Agusdiwana Suwarni Arman Rahim Sawal (2016) mengatakan bahwa perencanaan penganggaran adalah suatu langkah penting dalam mengukur sejauh mana keberhasilan mencapai setiap kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Penganggaran yang terperinci memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik

setiap kebutuhan yang ada dalam rumah tangga. Dengan melakukan perencanaan, kita dapat menguraikan secara lebih rinci setiap kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga.

Sri Trisnaningsih dan Fitria Widyasari (2010) berpendapat bahwa perencanaan keuangan menjadi suatu keharusan karena setiap individu pada dasarnya memiliki ketidakpastian, yaitu kekhawatiran tentang masa depan keuangan mereka. Kehidupan itu sendiri adalah penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada yang dapat mencegah datangnya kejadian tak terduga, penderitaan, kesulitan, atau berburu keberuntungan. Melalui perencanaan keuangan, kita dapat memiliki pilihan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian masa depan.

Langkah-langkah perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut (Fitria Nur Masithoh, dkk, 2016):

- a. Penting untuk mengidentifikasi kekayaan bersih yang dimiliki, seperti jumlah aset, utang, dan jumlah dana yang dapat dialokasikan setiap bulan.
- b. Menetapkan tujuan keuangan, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Manajemen keuangan dalam sebuah keluarga memiliki peran yang sangat signifikan

dalam menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

6.3. Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan dalam keluarga ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, fisik, emosional, dan spiritual. Keluarga sejahtera biasanya memiliki kehidupan yang stabil secara finansial, hubungan yang harmonis antaranggota keluarga, kesehatan yang baik, kebahagiaan, serta pemahaman dan praktik terkait dengan nilai-nilai spiritual atau agama yang dianut. Dalam konteks ini, kesejahteraan keluarga bukan hanya sekadar tentang aspek materi, tetapi juga tentang keseimbangan dan kualitas kehidupan secara keseluruhan (Siregar, 2020).

Dalam Islam, keluarga sejahtera memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar aspek materi. Keluarga sejahtera dalam perspektif Islam mencakup kesejahteraan spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menandai keluarga sejahtera dalam Islam (Gustiawati Mukri & Mulyadi Kosim, 2017):

- a. Kesejahteraan Spiritual: Keluarga sejahtera

dalam Islam harus memiliki dasar yang kuat dalam nilai-nilai agama. Anggota keluarga diharapkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti menjalankan ibadah, mengikuti ajaran Islam, dan menjaga akhlak yang baik. Kesejahteraan spiritual merupakan landasan bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

- b. Kesejahteraan Moral: Keluarga yang sejahtera dalam Islam dikenal dengan moralitas yang tinggi. Anggota keluarga diharapkan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perjudian, alkohol, atau hubungan seksual di luar nikah. Moralitas yang kuat merupakan landasan bagi integritas keluarga.
- c. Kesejahteraan Sosial: Keluarga dalam Islam harus berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Ini termasuk membantu sesama, berkontribusi pada kepentingan umum, dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar.
- d. Kesejahteraan Ekonomi: Aspek ekonomi juga penting dalam kesejahteraan keluarga dalam Islam. Suami diharapkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan mengelola

keuangan dengan bijak. Pemberian nafkah yang cukup adalah hak istri dalam Islam, dan keseimbangan keuangan yang baik juga menjadi bagian dari kesejahteraan keluarga.

- e. Kesejahteraan Emosional: Kesejahteraan emosional anggota keluarga juga diperhatikan dalam Islam. Ini mencakup menjaga hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, serta perhatian dan pendidikan yang baik terhadap anak-anak.
- f. Pendidikan dan Pembelajaran: Keluarga sejahtera dalam Islam adalah tempat pendidikan dan pembelajaran yang penting. Ini mencakup pendidikan agama, moral, dan pengetahuan yang positif kepada anak-anak. Keluarga harus memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak.

Jadi, dalam Islam, keluarga sejahtera adalah keluarga yang mencapai kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan, dengan menjalankan nilai-nilai agama, moralitas, sosial, ekonomi, dan emosional yang sesuai dengan ajaran Islam. Kesejahteraan keluarga ini dianggap sebagai salah satu tujuan penting dalam Islam,

dan dilihat sebagai landasan bagi masyarakat yang lebih luas (Suarni Agusdiwana Arman Rahim Sawal. 2016).

6.4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Keluarga

Jalil (2019) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga adalah panduan yang membantu keluarga dalam merencanakan, mengatur, dan mengelola keuangan mereka dengan bijak. Senduk (2000) Meskipun prinsip-prinsip ini tidak terbatas hanya pada satu agama atau kepercayaan tertentu, mereka mencerminkan nilai-nilai umum yang bisa diterapkan oleh berbagai keluarga di seluruh dunia. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang penting meliputi:

a. Perencanaan Keuangan

Membuat rencana keuangan yang melibatkan penetapan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, pembuatan anggaran, serta merencanakan investasi dan tabungan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Prioritaskan Keuangan Keluarga

Menetapkan prioritas dalam pengeluaran dan investasi keuangan, dengan memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi terlebih dahulu, seperti makanan, pakaian, tempat

tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

c. Pengendalian Pengeluaran

Mengontrol pengeluaran keluarga dengan menghindari pemborosan, membandingkan harga sebelum membeli, dan berbelanja berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.

d. Hindari Hutang yang Berlebihan

Menghindari mengambil hutang yang berlebihan dan hanya meminjam uang untuk tujuan yang penting dan mendesak.

e. Membangun Cadangan Keuangan

Menabung untuk keperluan darurat dan untuk masa pensiun, serta membangun cadangan keuangan yang cukup untuk mengatasi kemungkinan situasi darurat.

f. Transparansi dan Komunikasi

Membuka dan jujur tentang situasi keuangan keluarga, serta berkomunikasi secara terbuka dengan anggota keluarga lainnya tentang tujuan keuangan dan rencana pengelolaan keuangan.

g. Investasi yang Bijak

Berinvestasi dengan bijak, memahami risiko dan potensi pengembalian, serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko.

h. Pendidikan Keuangan

Mengedukasi diri sendiri dan anggota keluarga tentang prinsip-prinsip keuangan pribadi, investasi, dan manajemen risiko.

i. Menabung untuk Pendidikan dan Masa Depan

Menyisihkan dana untuk pendidikan anak-anak, dana pensiun, atau tujuan-tujuan jangka panjang lainnya.

j. Berinvestasi dalam Aset Produktif

Mencari peluang untuk menginvestasikan uang dalam aset-aset produktif yang dapat meningkatkan kekayaan keluarga, seperti bisnis atau properti.

k. Evaluasi Rutin

Melakukan evaluasi rutin terhadap rencana keuangan keluarga, mengidentifikasi perubahan dalam keadaan keuangan, dan menyesuaikan rencana jika diperlukan.

Prinsip-prinsip ini membantu keluarga untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas keuangan serta menghindari masalah keuangan yang dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian. Menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan

keluarga dapat membantu mencapai keberhasilan keuangan dan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Di dalam Islam, pengelolaan keuangan keluarga diatur berdasarkan pada prinsip-prinsip etis dan pedoman yang diatur dalam ajaran agama Islam. Beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan keluarga dalam Islam meliputi (Gustiawati Mukri & Mulyadi Kosim, 2017):

a. Taqwa (Ketakwaan)

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memiliki ketakwaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Keluarga yang taat berusaha menjalankan ajaran Islam dan menjauhi yang haram dalam segala aspek keuangan mereka.

b. Nafkah yang Cukup

Suami diwajibkan memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya. Ini termasuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pemberian nafkah yang cukup adalah hak istri dalam Islam.

c. Menjauhi Riba (Bunga)

Islam melarang transaksi yang mengandung riba atau bunga. Oleh karena itu, keluarga Islam harus

menjauhi pinjaman dengan bunga dan usaha-usaha yang melibatkan riba.

d. Zakat dan Sadaqah

Pengelolaan keuangan keluarga harus mencakup pembayaran zakat, yaitu sumbangan wajib yang diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu, memberikan sadaqah (sumbangan sukarela) juga sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

e. Perencanaan Keuangan

Keluarga sebaiknya melakukan perencanaan keuangan yang bijak. Ini mencakup membuat anggaran, menabung untuk masa depan, dan berinvestasi dengan hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

f. Bijak dalam Pengeluaran

Islam mengajarkan agar keluarga bijak dalam mengelola pengeluaran mereka. Hindari pemborosan dan konsumsi berlebihan yang tidak diperlukan.

g. Tanggung Jawab Bersama

Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan keluarga. Mereka harus berdiskusi dan bekerja sama dalam membuat keputusan keuangan yang

penting.

h. Menghindari Hutang yang Berlebihan

Islam mengajarkan untuk menghindari hutang yang berlebihan. Jika meminjam uang, harus ada kebutuhan yang jelas, dan hutang tersebut harus dapat dibayar dengan mudah tanpa menimbulkan beban yang berat.

i. Menghormati Hak Waris

Islam memiliki aturan yang jelas tentang pembagian harta warisan. Keluarga harus menghormati hak waris anggota keluarga lainnya dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

j. Bertanggung Jawab dan Jujur

Dalam semua aspek pengelolaan keuangan, keluarga Islam dihimbau untuk bertanggung jawab dan jujur. Ini mencakup transparansi dalam masalah keuangan keluarga dan menjaga integritas dalam urusan keuangan.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan keluarga dalam Islam berjalan sesuai dengan nilai-nilai etis, syariah, dan kesejahteraan keluarga. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, keluarga dapat mencapai keseimbangan

keuangan yang baik sambil menjaga ketakwaan kepada Allah SWT.

Trisnaningsihdan (2010) Rencana keuangan yang baik adalah fondasi dari pengelolaan keuangan keluarga yang sukses. Menetapkan tujuan, membuat anggaran, dan merencanakan investasi serta tabungan adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan keuangan. Penting untuk memprioritaskan kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan, sebelum mempertimbangkan pengeluaran yang bersifat konsumtif atau mewah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat mencapai stabilitas keuangan, menghindari masalah keuangan yang berpotensi merugikan, dan mencapai tujuan-tujuan keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan pengelolaan keuangan keluarga yang Islami diharapkan keuangan keluarga berjalan sesuai dengan nilai-nilai etis, pedoman syariah, dan kesejahteraan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga yang bijak adalah landasan untuk kesejahteraan finansial dan kebahagiaan dalam keluarga.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

BISNIS DALAM ISLAM

7.1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Islam

Pengelolaan keuangan dalam Islam didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip utama yang mencerminkan nilai-nilai agama dan etika. Berikut adalah penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip ini:

1. Prinsip Keberkahan (Barakah):

Prinsip keberkahan (barakah) dalam pengelolaan keuangan Islam menekankan pentingnya mencari berkah dari Allah dalam setiap aspek keuangan.

Hal ini mencakup menyisihkan bagian dari pendapatan untuk beramal, berinfaq, dan berzakat, yang diharapkan akan meningkatkan keberkahan dalam sisa keuangan.

2. Prinsip Transparansi (Al-Shuhra):

Prinsip transparansi (Al-Shuhra) menekankan pentingnya menjalani bisnis dan pengelolaan keuangan dengan jujur, terbuka, dan adil.

Dalam konteks bisnis, transparansi melibatkan pengungkapan informasi yang tepat kepada pemegang saham, pelanggan, dan pihak terkait lainnya.

3. Prinsip Tanggung Jawab (Al-Amanah):

Prinsip tanggung jawab (Al-Amanah) mengharuskan individu dan entitas bisnis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan itikad baik dan penuh kejujuran.

Ini berarti bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh integritas dan menjaga kepercayaan orang lain.

4. Prinsip Kejelasan (Al-Bayan):

Prinsip kejelasan (Al-Bayan) menekankan pentingnya pengungkapan yang jelas dan lengkap dalam perjanjian dan transaksi keuangan.

Dalam bisnis, prinsip ini mencakup penyampaian informasi yang jelas tentang produk, harga, dan syarat-syarat kepada pelanggan.

7.2. Zakat dalam Bisnis Islam

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam dan memiliki peran yang signifikan

dalam pengelolaan keuangan bisnis Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang zakat dalam bisnis Islam:

a. Pengertian Zakat dalam Bisnis:

Zakat adalah kewajiban beramal yang ditetapkan oleh Islam yang mencakup penyisihan sebagian dari kekayaan seseorang atau bisnis untuk didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam bisnis Islam, zakat berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan atau keuntungan bisnis untuk tujuan amal.

b. Kewajiban Zakat dalam Bisnis:

Kewajiban zakat dalam bisnis Islam adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan tanggung jawab yang dikenakan pada individu dan bisnis yang memenuhi syarat. Bisnis Islam yang mencapai nisab (ambang batas) tertentu dalam kekayaannya wajib membayar zakat.

c. Perhitungan dan Distribusi Zakat:

Perhitungan zakat dalam bisnis melibatkan mengidentifikasi jumlah aset, pendapatan, dan keuntungan bisnis dalam satu tahun keuangan. Zakat biasanya dihitung sebagai sebagian kecil

(biasanya 2,5%) dari total aset atau keuntungan bersih bisnis. Zakat yang dihitung harus didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan panduan Islam.

d. Dampak Zakat pada Keuangan Bisnis:

Zakat memiliki dampak positif pada keuangan bisnis karena itu adalah bentuk amal yang dapat membawa berkah dan keberkahan dalam bisnis. Zakat juga mendorong bisnis untuk mempraktikkan keadilan sosial dan tanggung jawab sosial, yang dapat memperkuat ikatan dengan masyarakat dan pelanggan. Selain itu, zakat dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dan membantu memerangi kemiskinan.

7.3. Akuntansi dalam Bisnis Islam

Akuntansi dalam bisnis Islam adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang akuntansi dalam bisnis Islam:

1. Prinsip-prinsip Akuntansi Islam:

- a. Prinsip-prinsip akuntansi Islam mencakup konsep transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

- b. Prinsip ini mencakup penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi).
2. Pengelolaan Laporan Keuangan Menurut Syariah:
- a. Laporan keuangan dalam bisnis Islam harus mencerminkan transparansi dan kejujuran dalam penyajian informasi.
 - b. Laporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya bisnis dengan jelas dan terperinci.
 - c. Pengungkapan tentang pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus dihindari.
3. Peran Audit Syariah:
- a. Audit syariah adalah proses pemeriksaan laporan keuangan bisnis Islam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diikuti dengan benar.
 - b. Auditor syariah memeriksa transaksi bisnis, penyajian laporan keuangan, dan penggunaan dana untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip syariah.

- c. Auditor syariah juga memastikan bahwa zakat dan dana amal lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan syariah.

7.4. Investasi dan Keuangan dalam Bisnis Islam

Investasi dan keuangan dalam bisnis Islam memiliki karakteristik unik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang investasi dan keuangan dalam bisnis Islam:

1. **Investasi Berbasis Syariah:**

Investasi berbasis syariah adalah bentuk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Investasi berbasis syariah biasanya mencakup investasi dalam instrumen keuangan yang halal, seperti saham perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis haram (terlarang), serta investasi dalam properti atau aset riil yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. **Pembiayaan dan Pinjaman dalam Islam:**

Pembiayaan dalam Islam mencakup pembiayaan berbasis syariah yang tidak melibatkan riba. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum adalah akad mudharabah atau akad musyarakah,

di mana pemilik modal (shahib al-mal) berinvestasi bersama pemilik usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan dan risiko yang sesuai.

Pinjaman dalam Islam juga menghindari riba. Akad pinjaman dalam Islam adalah akad qardh, di mana pihak yang meminjam harus mengembalikan pinjaman tanpa tambahan bunga.

3. Investasi dalam Proyek Halal:

Dalam bisnis Islam, investasi harus diarahkan ke proyek-proyek yang dianggap halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam proyek yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, daging babi, atau bisnis yang dianggap haram dalam Islam harus dihindari.

7.5. Perencanaan Keuangan dalam Bisnis Islam

Perencanaan keuangan dalam bisnis Islam adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek keuangan bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang perencanaan keuangan dalam bisnis Islam:

a. Perencanaan Keuangan Jangka Pendek dan Panjang:

Perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang adalah proses merencanakan bagaimana bisnis akan mengelola aset dan kewajiban keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dalam bisnis Islam, perencanaan keuangan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, termasuk penghindaran riba dan prinsip keberkahan (barakah).

Perencanaan keuangan jangka panjang mungkin mencakup investasi dalam proyek-proyek halal, sementara perencanaan jangka pendek dapat mencakup manajemen arus kas harian dan kebutuhan keuangan sehari-hari.

b. Manajemen Risiko dalam Bisnis Islam:

Manajemen risiko dalam bisnis Islam adalah upaya untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi keuangan bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengelolaan risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko hukum dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariah.

Manajemen risiko juga mencakup pemilihan

asuransi yang sesuai yang tidak mengandung unsur riba atau unsur-unsur yang dianggap haram.

c. Penggunaan Wasiat dan Hibah dalam Perencanaan Keuangan:

Dalam perencanaan keuangan Islam, penggunaan wasiat (wasiyyah) dan hibah (hiba) dapat digunakan untuk mengatur bagaimana harta akan didistribusikan setelah kematian pemiliknya. Wasiat adalah instruksi tertulis mengenai bagaimana harta akan dibagikan setelah kematian. Ini harus sesuai dengan ketentuan syariah dan bisa digunakan untuk memberikan warisan kepada orang-orang yang berhak.

Hibah adalah pemberian harta secara langsung kepada pihak lain selama pemiliknya masih hidup. Ini dapat digunakan untuk memberikan dukungan keuangan kepada keluarga atau penerima lain yang membutuhkan.

7.6. Pengelolaan Utang dalam Bisnis Islam

Pengelolaan utang dalam bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum-hukum Islam, dan hal ini penting untuk memastikan bahwa

utang dikelola dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengelolaan utang dalam bisnis Islam:

1. Hukum-hukum Utang dalam Islam:

Hukum utang dalam Islam melibatkan konsep akad qardh, yang merupakan bentuk pinjaman tanpa tambahan bunga. Dalam akad ini, pihak yang meminjam (muqarrib) diwajibkan untuk mengembalikan jumlah utang yang dipinjamkan oleh pihak yang memberikan pinjaman (muqarrib lahu) dalam jangka waktu tertentu tanpa tambahan bunga. Hukum utang dalam Islam juga melibatkan konsep musawamah, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa syarat tambahan tertentu pada jumlah yang dipinjamkan. Syarat-syarat harus jelas dan adil bagi kedua pihak.

2. Manajemen Utang yang Bertanggung Jawab:

Manajemen utang yang bertanggung jawab dalam bisnis Islam mencakup pengelolaan utang dengan itikad baik, tepat waktu, dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Pihak yang meminjam harus memastikan bahwa mereka mampu mengembalikan utang sesuai dengan kesepakatan tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Bisnis Islam juga

mendorong pengembalian utang lebih awal jika memungkinkan, karena itu dianggap sebagai tindakan yang baik.

3. Penghindaran Riba (Bunga):

Penghindaran riba (bunga) adalah prinsip utama dalam pengelolaan utang dalam bisnis Islam. Riba dianggap haram dalam Islam, dan oleh karena itu, utang yang melibatkan pembayaran bunga tidak diperbolehkan. Dalam bisnis Islam, penggunaan akad qardh atau musawamah sebagai bentuk utang adalah cara untuk menghindari riba.

7.7. Etika dan Nilai-nilai dalam Pengelolaan Keuangan Bisnis Islam

Pengelolaan keuangan bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan etika dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang etika dan nilai-nilai dalam pengelolaan keuangan bisnis Islam:

a. Etika Bisnis dalam Islam:

Etika bisnis dalam Islam mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan integritas. Bisnis harus dijalankan dengan

itikad baik dan penuh kejujuran, tanpa penipuan atau praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Transaksi bisnis harus adil, dan semua pihak harus diperlakukan dengan keadilan dalam kesepakatan keuangan.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

Bisnis Islam memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat. Mereka harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Bisnis Islam harus memperhatikan dampak sosial dari operasi mereka dan berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui inisiatif sosial dan amal. Perlindungan lingkungan juga penting, dan bisnis harus menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan atau sumber daya alam.

c. Nilai-nilai Bisnis Islam:

Nilai-nilai dalam pengelolaan keuangan bisnis Islam mencakup keberkahan (barakah) dalam keuangan, kejujuran dalam transaksi, dan pemberian kepada yang membutuhkan (infaq dan zakat). Bisnis Islam diharapkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan

memajukan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi landasan dalam menjalankan bisnis Islam.

7.8. Studi Kasus

Analisis pengelolaan keuangan dalam bisnis XYZ:

1. Bisnis XYZ adalah sebuah perusahaan yang beroperasi dalam industri makanan dan minuman. Mereka telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Islam dalam operasinya.
2. Salah satu aspek kunci dalam pengelolaan keuangan bisnis XYZ adalah penghindaran riba (bunga) dalam transaksi keuangan mereka. Mereka menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah untuk mendapatkan pembiayaan dan mengelola investasi mereka.
3. Bisnis XYZ juga memiliki program zakat yang terstruktur untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan mereka dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Analisis keuangan mereka menunjukkan pertumbuhan yang sehat, dengan tingkat keuntungan yang baik, yang sebagian disumbangkan untuk tujuan sosial dan amal sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam.

Implementasi prinsip-prinsip islam dalam bisnis ABC:

- a. Bisnis ABC adalah perusahaan teknologi yang telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasinya.
- b. Mereka menjalankan bisnis mereka dengan integritas tinggi, menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, spekulasi, atau praktik yang merugikan konsumen.
- c. Bisnis ABC juga memprioritaskan tanggung jawab sosial mereka. Mereka berinvestasi dalam program-program yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- d. Implementasi nilai-nilai Islam dalam budaya bisnis mereka membantu menciptakan lingkungan kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

DALAM ISLAM : LAPORAN KEUANGAN

WAKAF

8.1. Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf tanah mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar dan potensi wakaf tunai menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp180 triliun per tahun¹ namun hingga kini baru Rp 2 triliun dana wakaf tunai yang dikelola oleh para Nazhir dengan rincian Rp 780 miliar berbentuk sukuk dan Rp 1,22 triliun dalam bentuk wakaf. Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan dari luas tanah

¹<https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Wakaf,mencapai%20Rp180%20triliun%20per%20tahun>

wakaf 3,9 miliar meter persegi di 428 ribu lokasi di seluruh Indonesia baru 66,98 % yang bersertifikat².

Pengelolaan keuangan dalam Islam bertujuan mencegah kesenjangan pendapatan dan kekayaan antara si kaya dan si miskin. Berbeda dengan konsep sosialisme yang memaksa distribusi kekayaan, Islam tidak memaksakan pembagian kekuasaan namun memberikan batasan minimal seperti zakat 2,5% setiap haul (tahun) dari pendapatan yang telah mencapai nishob (kadarnya). Sedangkan pembagian kekayaan lainnya dalam Islam disebut dengan wakaf. Wakaf di Indonesia telah berkembang namun belum maksimal dan berdampak signifikan dalam pembangunan negara. Permasalahan pengelolaan wakaf yang sering terjadi yaitu pertama, sengketa tanah wakaf akibat tidak jelasnya akad dan pengelola wakaf.

Kedua, biaya pembangunan dan pengelolaan aset-aset wakaf membutuhkan modal yang besar sehingga seringkali kembalinya modal pembangunan dan pengelolaan aset wakaf berlangsung lama. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari pengelolaan aset wakaf, banyak aset wakaf terbengkalai yang setelah dibangun. Pengelola wakaf pun yang lebih menyukai pengelolaan

² <https://www.kemenag.go.id/nasional/lahan-wakaf-di-indonesia-capai-39-miliar-meter-persegi-axetj1>

wakaf sosial (wakaf mubasyir) yang tidak memberikan tekanan dan beban dalam pengelolaanya dibandingkan dengan wakaf produktif.

Tulisan ini berusaha memberikan penguatan atas pandangan pengelolaan mengenai laporan pengelolaan keuangan publik dalam Islam khususnya mengenai laporan keuangan pengelolaan aset wakaf. Selain membahas secara khusus mengenai laporan keuangan juga membahas bagaimana laporan pengelolaan aset wakaf dilakukan.

8.2. Pengertian

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang mesti dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan atau wakaf diyakini mampu memberi pencerahan terhadap umat. Terdapat dua aturan utama dalam pengelolaan wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Umat Islam memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah yaitu adanya sebuah amal yang terus tumbuh berkembang bahkan ketika manusianya telah meninggal yaitu amal jariyah. Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputus-lah amal perbuatannya, kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah [wakaf], ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya" (HR Muslim)

Waqafa berasal dari bahasa Arab yang artinya secara harfiah 'menahan' atau berhenti. Ulama empat mazhab memiliki pandangan masing-masing berbeda. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf merupakan tindakan menahan harta pokoknya kemudian mengambil manfaatnya dan wakif tidak memiliki kepemilikan atas harta tersebut. Sedangkan imam Hanafi menyatakan status harta tetap sebagai hak milik, yang diberikan hanya hasil dari wakaf tersebut. Pandangan senada dari imam Maliki yang menyatakan bahwa status kepemilikan harta wakaf tidak hilang

namun wakif tidak dapat melepaskan kepemilikannya kepada pihak lain dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Imam Hambali menyatakan bahwa wakaf bersifar mutlak, wakif tidak menguasai hartanya sama sekali. Dasar hukum wakaf adalah sunnah menurut Al-quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Ali Imran ayat 92. Di Indonesia dasar hukum wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004.

Terdapat empat pihak utama yang terkait dengan wakaf yaitu waqif (pemberi wakaf), pengelola wakaf (Nadzir), penerima manfaat (Mawquf 'alaih) dan properti wakaf (Mawquf).

8.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya wakaf sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan dalam wakaf. Terdapat empat rukun wakaf yaitu :

- a. **Wakif** atau orang yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. **Mauquh alaih atau nazhir** penerima amanah untuk mengelola wakaf bisa berbentuk orang atau badan hukum yang memegang amanat

untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 menjelaskan tugas nadzir yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas.

- c. **Mauquf** atau harta benda yang diwakafkan dan memiliki. Berdasarkan pasal 40 UU Wakaf yang mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf terdapat tujuh perbuatan hukum yang dilarang dilakukan: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.
- d. **Shiqat atau Ikrar wakaf** atau pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. (UU no.41 tahun 2004). Permasalahan aset wakaf sering muncul sehingga lebih baik ikrar wakaf dilakukan secara tertulis di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

- e. Peruntukan harta benda wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf ini kemudian melahirkan bentuk wakaf abadi dan wakaf sementara.

8.4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf berdasarkan segi kemanfaatannya terbagi menjadi :

- a. **Wakaf sosial (khaiiri)** untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat.
- b. **Wakaf keluarga (dzurri)** wakaf dengan tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu.
- c. **Wakaf gabungan (Musytarak)**, wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

8.5. Tujuan Wakaf

Tindakan dari wakif yaitu beramal untuk kepentingan diri sendiri sebagai paradigma materialis yaitu mendapatkan ridho Allah SWT dan sedangkan paradigma sosialis yang dilakukan wakaf sebagai bagian membantu kepentingan publik. Sehingga konsep kesejahteraan dengan dasar pembagian kesejahteraan dalam ekonomi Islam lebih menyeluruh dibandingkan

konsep ekonomi kapitalisme yaitu pertimbangan pemerataan kekayaan secara adil tidak memaksa, terdapat batasan-batasan seperti halal haram, tidak merusak lingkungan melanggar hak asasi manusia. Wakaf juga memiliki kelebihan dibandingkan instrumen Islam lainnya seperti zakat yang terbatas hanya bisa diberikan kepada 8 golongan. Wakaf bisa dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin maupun non muslim bahkan hewan dan tanaman.

Aset wakaf juga bisa dipergunakan dan dikembangkan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Apabila masyarakat miskin memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas dan modal maka dana zakat bisa dipergunakan sedangkan balai latihan kerja khusus untuk pelatihan bisnis bisa disediakan di aset-aset wakaf, sekolah-sekolah berbasis wakaf seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan program sekolah berbasis wakaf seperti SMART Ekselensia, Pesantren Tahfizh dan Kampus Budi Bakti. Program optimalisasi aset wakaf ini bisa meningkatkan kemampuan dari penerima manfaat sehingga bisa terbebas dari lingkaran setan kemiskinan.

Pengelompokan wakaf berdasarkan asas manfaat wakaf yaitu wakaf langsung (*al waqfu al mubasyir*), yaitu manfaat wakaf hanya dapat direalisasikan dengan


menggunakan harta wakaf secara langsung seperti mesjid untuk sholat, sekolah untuk belajar.

Kedua, wakaf produktif (*al awqaf al istismari*) dimana mauquf alaih merasakan secara langsung dengan harta wakaf namun mendapatkan hasil pengelolaan harta wakaf tersebut.

8.6. Tata Kelola Aset Wakaf

Pengelolaan aset wakaf secara profesional sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan aset wakaf. Selain itu transparansi dan akuntabilitas penting untuk membrikan dampak lebih luas dalam kepercayaan masyarakat agar semakin sadar bahwa pengelolaan aset wakafnya yang dikelola secara baik, produktif akan berkembang dan memberikan berdampak lebih luas dibandingkan swakelola. Manajemen pengelolaan asert wakaf yang profesional akan meningkatkan kualitas aset wakaf, layanan dan dampak sosial ekonomi aset wakaf. Aspek penting lainnya dalam pengelolaan wakaf yaitu keberlanjutan aset wakaf yang tentu dinilai dari dengan profitabilitas. Pengelolaan aset wakaf harus beroreintasi pada keuntungan, menciptakan surplus agar wakaf berkembang atau minimal aset wakaf tidak menurun nilainya.





Gambar 1. Alur Pengelolaan Aset Wakaf

8.7. Nazir dan Manajer Investasi

Lambatnya perkembangan wakaf di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kemampuan dari Nazhir dalam mengelola wakaf. Kelemahan dalam pengelolaan wakaf ini masih sering kali dipaksakan dikelola sendiri oleh nazhir dengan kompetensi minimalis atau pengalaman dalam pengelolaan investasi. Zulfadli (2016) Salah satu cara cepat dalam optimalisasi aset wakaf yaitu dengan menggandeng manajer investasi dalam pengelolaan aset wakaf. Di Indonesia masih jarang sekali lembaga pengelola wakaf yang menggunakan manajer investasi, sebagian besar masih menggunakan perpektif penilaian internal. Aset wakaf dalam skema wakaf sosial terlihat berkembang namun jika menilik lebih mendalam aset-aset wakaf sosial ini tumbuh dengan lambat dan banyak tercampur dengan dukungan sumber pendanaan keuangan Islam lainnya seperti zakat, infaq dan sedekah.

Pengalaman dalam pengelolaan aset wakaf sosial seringkali menjadi pertimbangan dan keyakinan bahwa bisa mengelola aset wakaf produktif. Hal inilah yang menjadi asal muasal aset wakaf lambat berkembang bahkan mangkrak.

Optimalisasi aset wakaf dengan adanya manajer investasi yang berpengalaman dalam pengelolaan investasi publik bisa membantu aset wakaf berkembang pesat. Tugas manajer investasi wakaf diantaranya analisis manajemen risiko, analisis pasar, analisis kelayakan investasi, monitoring dan evaluasi investasi wakaf. Hadirnya manajer investasi sejak sebelum investasi aset wakaf dilakukan bisa meminimalisir resiko kerugian, mengurangi konflik kepentingan dan bisa memberikan opini yang jujur jernih terhadap kelayakan investasi wakaf.

Investasi wakaf hanya memiliki satu pandangan yaitu impas. Aset wakaf tidak boleh berkurang sehingga aset wakaf sebagai modal awal yang disetorkan harus tetap ada walaupun terjadi kerugian dalam investasi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi manajer investasi sehingga pilihan investasipun tidak bisa sembarangan seperti investasi dengan resiko tinggi. Manajer investasi juga bisa melakukan fundraising wakaf yaitu penggalangan dana masuk lembaga wakaf

untuk penyediaan finansial dan non finansial, optimalisasi sumber daya untuk mengintegrasikannya ke dalam kegiatan kewirausahaan sosial.

8.8. Laporan Pengelolaan Aset Wakaf

Pengelolaan aset wakaf memperhatikan mengenai tujuan dan kesepakatan atas aset wakaf yang telah diberikan oleh muwakif. Nazhir kemudian membuat strategi pengelolaan aset sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan jenis aset. Perencanaan dan implementasi dari rencana pengelolaan aset wakaf. Selanjutnya secara rutin nazhir melakukan evaluasi atas pengelolaan aset wakaf. Nazhir juga bisa melakukan inovasi dan pengembangan aset wakaf. Pengelolaan aset wakaf, nazhir wajib menjaga nilai aset, memonitor depresiasi aset, manajemen risiko baik kehilangan maupun resiko kerugian. Nazir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur berikut:

- a. Penerimaan wakaf permanen dan temporer
- b. Dampak pengukuran ulang aset wakaf
- c. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- d. Penyaluran wakaf

8.9. Laporan Keuangan Wakaf

Laporan keuangan wakaf memiliki tujuan untuk mengenai kondisi wakaf, laporan keuangan pengelolaan wakaf, kemudian mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan wakaf, kemudian mengukur potensi pendapatan dan tujuan lainnya. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk membantu muwakif, nazhir, investor, kreditor dan pengguna lain membuat keputusan investasi, kredit, dan lain-lain. Proyeksi masa depan mengenai pengelolaan yang telah berjalan selama ini dan terakhir memberikan informasi mengenai sumber daya aset wakaf yang akan mengubah sumber daya tersebut di masa depan.

Saat ini PSAK 112 menjadi standar akuntansi wakaf. Aturan sebelumnya mengenai standar akuntansi pelaporan wakaf mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sahadaqah, kemudian organisasi non profit dalam PSAK 45 serta PSAK 101 mengenai laporan keuangan entitas syariah. PSAK 112 memberikan rambu-rambu dalam pengakuan, pengukuran, pelaporan wakaf. Laporan wakaf untuk menjaga kemurnian dan kejelasan status hasil wakaf maka lampiran wakaf harus terpisah dengan laporan lainnya artinya tidak terkonsolidasi. Hal ini dilakukan agar hasil dari

pengelolaan wakaf jelas dan tidak tercampur dengan hasil usaha lainnya.

Laporan keuangan aset wakaf terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ayedh dkk. (2018) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas wakaf di Yaman menemukan bahwa faktor utama pendorong akuntabilitas wakaf yaitu nilai dan aturan organisasi, disusul oleh ketakutan kepada Allah SWT dan transparansi serta integritas. Faktor lain yang berpengaruh yaitu tanggung jawab, aspek pengelolaan secara syariah, kepercayaan nazhir yang amanah dan pengelolaan wakaf ini sebagai bagian dari 'ibadah.

Laporan pertanggungjawaban wakaf bisa dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini :

- a) Laporan tahunan keuangan pengelolaan aset wakaf
- b) Laporan pengelolaan aset wakaf (non-keuangan)
- c) Audit eksternal
- d) Melibatkan penerima manfaat dalam program wakaf
- e) Melakukan survei kepuasan wakif dan penerima manfaat

Contoh Format Laporan Keuangan Pengelolaan Aset Wakaf

Nazhir Wakaf Yayasan Dompot Dhuafa Republika Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022


NAZHIR WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022

NAZHIR WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
FINANCIAL STATEMENT
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

Daftar Isi/ Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Surat Pernyataan Pengurus		Management's Statement
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Posisi Keuangan.....	1Statement of Financial Position
Laporan Rincian Aset Wakaf.....	2Waqf Assets Statements
Laporan Aktivitas.....	3Statement of Activities
Laporan Arus Kas.....	4Statement of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 - 15Notes to the Financial Statements

Laporan Auditor Independent



Antika Plaza, 7th Floor # 704 JI. TB Sinarjaya Kas. 10 Jakarta Selatan 12110 Indonesia
T: (+62 21) 766 1318-50 | F: (+62 21) 766 1331 | info@heliantonorekan.com | www.heliantonorekan.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Laporan No. 00465/2.0459/AU.4/11/1482-2/1/IV/2023

Report No. 00465/2.0459/AU.4/11/1482-2/1/IV/2023

**Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus
Nazhir Wakaf
Yayasan Dompot Dhuafa Republik**

**The Founder, Controller and Management
Nazhir Wakaf
Yayasan Dompot Dhuafa Republik**

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Nazhir Wakaf Yayasan Dompot Dhuafa Republik ("Yayasan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Yayasan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas Laporan Keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Opinion

We have audited the Financial Statements of Nazhir Wakaf Yayasan Dompot Dhuafa Republik ("The Foundation"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the wakaf assets statement, statement of activities, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Foundation as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Foundation in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Laporan Posisi Keuangan

NAZHIR WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUFAA REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NAZHIR WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUFAA REPUBLIKA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	2c, 3	7.645.054.264	11.920.964.147	Cash and cash equivalent
Piutang	2d, 4	11.719.621.472	12.546.739.459	Receivables
Biaya dibayar di muka	2e, 6	297.084.514	452.947.113	Prepaid expense
Barang berharga	2f, 7	185.299.848	143.003.517	Valuable goods
Jumlah Aset Lancar		19.847.060.098	25.063.654.236	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Investasi	2g, 8	18.795.800.000	18.880.800.000	Investments
Aset tetap – bersih	2h, 2i, 9	202.962.262.219	187.115.521.515	Fixed assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		221.788.062.219	206.996.321.515	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		241.635.122.317	231.059.975.751	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
Kewajiban				Liabilities
Kewajiban Jangka Pendek				Short-term Liabilities
Utang pihak ketiga	10	513.954.019	500.500.000	Payables third parties
Utang bank	11	2.463.761.700	3.513.028.080	Bank loan
Dana non halal	12, 2i	153.754.357	125.452.885	Non halal fund
Utang afiliasi	5	8.617.358.824	5.308.684.089	Payable to related party
Jumlah kewajiban jangka pendek		11.748.828.900	9.447.665.054	Total Short-term Liabilities
Kewajiban Jangka Panjang				Long-term Liabilities
Wakaf temporer jangka panjang	13	166.200.000	-	Long term temporary wakaf
Utang bank	11	-	3.463.761.700	Bank loan
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		166.200.000	3.463.761.700	Total Long-term Liabilities
Jumlah Kewajiban		11.915.028.900	12.911.426.754	Total Liabilities
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto wakaf permanen		229.720.093.417	218.148.548.997	Net assets permanent wakaf
Jumlah Aset Neto		229.720.093.417	218.148.548.997	Total Fund Balances
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET NETO		241.635.122.317	231.059.975.751	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSET

Laporan Rincian Aset

NAZHİR WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUJAJA REPUBLIKA
LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NAZHİR WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUJAJA REPUBLIKA
WAKAF ASSETS STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Wakif	Hasil Pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengembangan	Jumlah	
Kas dan setara kas	1.322.506.032	6.168.373.875	7.491.299.907	10.421.877.363	1.373.633.359	11.795.511.262	Cash and cash equivalent
Piutang	11.719.621.472	-	11.719.621.472	12.546.739.459	-	12.546.739.459	Receivables
Logam mulia	143.229.000	-	143.229.000	136.412.000	-	136.412.000	Gold jewelry
Koin dinar	33.712.848	-	33.712.848	-	-	-	Dinar coins
Saham	8.358.000	-	8.358.000	6.591.517	-	6.591.517	Stock shares
Investasi pada entitas lain	17.295.800.000	-	17.295.800.000	17.380.800.000	-	17.380.800.000	Direct investment in other entities
Investasi pada Nazhir lain	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	Investment in other Nazhir
Tanah	61.111.093.957	-	61.111.093.957	61.111.093.957	-	61.111.093.957	Lands
Bangunan	119.762.169.353	-	119.762.169.353	56.943.476.343	-	56.943.476.343	Buildings
Kendaraan	1.240.920.167	-	1.240.920.167	1.255.656.175	-	1.255.656.175	Vehicles
Peralatan	7.091.578.225	-	7.091.578.225	4.340.535.780	-	4.340.535.780	Office equipment
Bangunan dalam penyelesaian	13.786.500.517	-	13.786.500.517	63.464.759.260	-	63.464.759.260	Building under construction
Jumlah	236.015.909.071	6.168.373.875	241.184.283.446	229.107.942.394	1.373.633.359	230.481.875.753	Total

Laporan Aktivitas

NAZHIR WAKAF YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		NAZHIR WAKAF YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA STATEMENT OF ACTIVITIES FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan/ Notes	2022	2021	
Penerimaan				Incoming Resources
Penerimaan wakaf permanen:	2c			Permanent waqf receipts:
Kas dan setara kas		14.235.503.505	19.709.564.027	Cash and cash equivalents
Logam mulia		-	150.293.000	Precious metal
Aset tetap		12.626.283.466	7.447.600.000	Fixed assets
Jumlah Wakaf Permanen		27.061.786.971	27.307.457.027	Total Permanent Waqf
Pengelolaan dan Pengembangan				Waqf Asset Management and
Aset Wakaf				Development
Penerimaan - bagi hasil		8.162.893.450	1.689.996.017	Income from - profit sharing
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf		(803.110.071)	(168.999.602)	Nazhir portion from waqf management and development
Beban Pengelolaan dan pengembangan		(1.191.409.504)	(147.363.056)	Management and development expense
Jumlah Penerimaan		33.230.160.846	28.681.090.386	Total Incoming Resources
Penyaluran	14, 2n			Resources Expended
Penyusutan aset		7.947.454.532	10.328.993.076	Assets depreciation
Pengembalian aset wakaf		7.013.200.000	-	Wakaf asset returned
Kegiatan sosial masyarakat		3.303.346.314	1.677.737.216	Community Social Activities
Kegiatan kesehatan		2.180.661.696	837.129.900	Health activities
Kegiatan pendidikan		957.089.773	-	Educational activities
Pengelolaan aset wakaf		3.644.111	482.628.641	Waqf asset management
Kegiatan dakwah		60.500.000	-	Da'wah activities
kegiatan ekonomi		192.720.000	178.406.691	Economic activity
Operasional wakaf		-	1.141.442	Office expenditures
Jumlah Penyaluran		21.858.616.426	13.906.636.968	Total Resources Expended
Surplus		11.571.544.420	15.175.053.420	Surplus
Aset neto pada awal tahun		218.148.548.997	202.973.495.577	Net Assets at Beginning of year
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		229.720.093.417	218.148.548.997	NET ASSETS AT THE END OF YEAR

BAB IX

PENGELOLAAN INVESTASI DALAM ISLAM

9.1. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pendekatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup panduan etika, keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghindaran praktik-praktik yang dianggap melanggar ajaran Islam. Beberapa prinsip utama ekonomi Islam meliputi:

1. Tidak Ada Riba

Prinsip ini melarang praktik bunga atau riba dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

2. Tidak Ada Gharar dan Maisir

Gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maisir (perjudian) dihindari dalam transaksi ekonomi, karena keduanya melanggar prinsip kehati-hatian dan adil.

3. Tidak Ada Praktik Haram

Produk dan transaksi yang melibatkan praktik-praktik haram (terlarang) dalam Islam, seperti alkohol atau produk daging yang tidak halal, dihindari dalam ekonomi Islam.

4. Berbagi Risiko dan Keuntungan

Prinsip ini mendorong berbagi risiko dan keuntungan dalam transaksi ekonomi, menghindari praktek yang menguntungkan satu pihak tanpa mempertimbangkan pihak lain.

Dalam Islam, konsep keadilan sangat penting dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Keadilan dalam distribusi kekayaan mencakup:

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung.

b. Wakaf

Wakaf adalah menyisihkan harta untuk tujuan sosial atau amal, seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit. Ini membantu menyediakan layanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

c. Tanggung Jawab Sosial

Individu dan bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi

masyarakat di sekitar mereka. Prinsip ini mengingatkan pada pentingnya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

9.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Investasi dalam Islam

Dalam pengelolaan investasi dalam Islam, prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab memiliki peran penting. Pihak yang mengelola dana atau investasi memiliki kewajiban etis dan moral untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan hati-hati serta transparansi. Mereka harus bertanggung jawab terhadap pemegang dana dan harus menjalankan fungsi mereka dengan integritas.

Prinsip ini menekankan penghindaran praktik-praktik yang dianggap haram dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian). Investasi dalam instrumen atau bisnis yang melibatkan praktik-praktik ini dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam. Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dan kebersamaan dalam transaksi ekonomi. Dalam pengelolaan investasi Islam, risiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa investasi yang menguntungkan akan

memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat dalam proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah harus mematuhi kriteria-kriteria tertentu, termasuk:

1. Halal

Investasi harus dalam bisnis atau sektor yang halal sesuai dengan ajaran Islam.

2. Bebas dari Riba

Investasi tidak boleh melibatkan praktik riba atau bunga.

3. Bebas dari Praktik Haram

Investasi tidak boleh melibatkan praktik-praktik haram lainnya, seperti alkohol, perjudian, atau daging yang tidak halal.

4. Keadilan dan Transparansi

Investasi harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi, menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.

9.3. Pengelolaan Portofolio Berbasis Syariah

Pengelolaan portofolio berbasis Syariah melibatkan identifikasi aset yang halal (sesuai dengan ajaran Islam) dan menghindari aset yang haram (melanggar ajaran Islam). Ini melibatkan analisis mendalam terhadap sifat

bisnis, sumber pendapatan, dan praktik operasional perusahaan yang ingin diinvestasikan. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam industri alkohol, perjudian, atau produksi daging yang tidak halal akan dihindari.

Diversifikasi adalah prinsip penting dalam pengelolaan portofolio. Dalam konteks Syariah, diversifikasi melibatkan berinvestasi dalam berbagai sektor yang halal untuk mengurangi risiko. Ini membantu menghindari ketergantungan pada sektor tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Manajemen risiko juga penting untuk melindungi nilai investasi dan memastikan bahwa portofolio mencakup aset yang memiliki prospek yang baik.

Analisis fundamental dilakukan untuk menilai kelayakan investasi dari segi fundamental perusahaan. Dalam konteks Syariah, analisis ini melibatkan:

a. Keuangan Syariah

Mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada keterlibatan dalam praktik haram seperti riba atau gharar. Analisis ini juga melihat rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kestabilan dan kesehatan perusahaan.

b. Tata Kelola

Menilai kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam struktur tata kelolanya. Transparansi, integritas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan menjadi penting.

c. Kinerja Bisnis

Menganalisis prospek bisnis perusahaan, pangsa pasar, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Investasi harus masuk akal dari perspektif bisnis.

9.4. Instrumen Investasi Syariah

Saham Syariah adalah saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini berarti bahwa perusahaan tidak terlibat dalam bisnis haram dan mengikuti prinsip-prinsip etika Islam. Saham Syariah dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh badan otoritas atau indeks saham Syariah yang ada. Investasi dalam saham Syariah memberikan investor peluang untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Sukuk (Obligasi Syariah):

Sukuk adalah instrumen utang berbasis Syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, tetapi didasarkan pada prinsip bagi hasil. Investor yang

memegang sukuk memiliki klaim atas pendapatan dan aset yang terkait dengan proyek atau aset yang dibiayai oleh sukuk tersebut. Sukuk dapat berbentuk beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, termasuk proyek infrastruktur, perumahan, dan bisnis lainnya.

2. Dana Investasi Berbasis Syariah:

Dana Investasi Berbasis Syariah adalah instrumen investasi yang mengelola dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dana-dana ini dikelola oleh profesional keuangan yang memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kriteria investasi Syariah. Dana investasi berbasis Syariah bisa mencakup saham Syariah, sukuk, dan aset lain yang memenuhi persyaratan Syariah.

9.5. Inovasi dalam Pengelolaan Investasi Syariah

Inovasi dalam pengelolaan investasi Syariah mencakup penerapan prinsip-prinsip Islam untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Wakaf keuangan adalah salah satu bentuk

inovasi ini, di mana dana diinvestasikan untuk menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan. Ini bisa mencakup pendanaan untuk proyek pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Investasi sosial adalah pendekatan lain di mana dana diarahkan untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam investasi sosial memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan.

Inovasi lain dalam pengelolaan investasi Syariah adalah pengembangan produk investasi berkelanjutan. Ini mencakup investasi dalam perusahaan atau proyek-proyek yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Produk investasi berkelanjutan dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inovasi semacam ini menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Syariah dengan aspek-aspek positif dari investasi berkelanjutan dan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai manfaat ganda: pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sambil menjaga nilai-nilai etika dan moral Islam.

9.6. Tantangan dalam Pengelolaan Investasi Syariah

Pengelolaan investasi Syariah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan keberlanjutan dari investasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Ini memerlukan pemantauan yang kontinu terhadap perusahaan dan aset yang ada dalam portofolio agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, kesulitan dapat timbul dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan dari investasi Syariah yang berkelanjutan.

Investasi Syariah dapat menghadapi keterbatasan dalam hal aksesibilitas pasar. Tidak semua instrumen investasi atau sektor bisnis memiliki alternatif Syariah yang sesuai. Beberapa sektor yang mengikuti praktik-praktik Syariah mungkin kurang berkembang atau memiliki aksesibilitas terbatas. Ini dapat membatasi opsi investasi yang tersedia dalam portofolio berbasis Syariah.

9.7. Masa Depan Pengelolaan Investasi dalam Islam

Masa depan pengelolaan investasi dalam Islam menjanjikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Semakin banyak individu dan lembaga yang tertarik untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah karena semakin meningkatnya kesadaran

terhadap nilai-nilai etika dan sosial dalam keuangan. Selain itu, pasar keuangan Syariah terus berkembang dengan munculnya produk-produk baru dan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi terus menjadi faktor penting dalam pengelolaan investasi dalam Islam. Beberapa potensi inovasi di masa depan meliputi:

- a. **Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah**
Pengembangan teknologi keuangan berbasis Syariah dapat memfasilitasi aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam investasi Syariah.
- b. **Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment)**
Pengembangan lebih lanjut dalam investasi berkelanjutan yang memadukan prinsip-prinsip Syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. **Pendekatan Berbasis Komunitas**
Kolaborasi dan investasi berbasis komunitas dapat membantu mengatasi tantangan aksesibilitas dan mempromosikan investasi lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- d. **Penggunaan Teknologi Blockchain**

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengaudit dan memastikan kepatuhan Syariah dalam transaksi investasi.

9.8. Studi Kasus

Contoh-contoh investasi syariah yang sukses:

1. Tabung Haji Malaysia

Tabung Haji adalah lembaga keuangan di Malaysia yang mengelola dana dari umat Islam untuk melakukan ibadah haji. Mereka berhasil mengelola investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan memberikan hasil yang baik kepada para nasabah.

2. Sukuk Negara Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk (obligasi Syariah) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Ini mencerminkan perkembangan positif dalam penggunaan instrumen investasi Syariah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara.

3. Bank Syariah Mandiri

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Mandiri berhasil mengelola investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan membangun hubungan yang kuat dengan

nasabah yang mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Pembelajaran dari Tantangan dan Kegagalan:

- a. **Bisnis Pembiayaan Mikro Syariah**
Beberapa inisiatif pembiayaan mikro berbasis Syariah di beberapa negara menghadapi kesulitan dalam skalabilitas dan ketersediaan pasar yang terbatas. Pembelajaran dari sini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan karakteristik pasar.
- b. **Kegagalan dalam Pematuhan Syariah**
Beberapa institusi keuangan Syariah telah menghadapi tantangan dalam memastikan pematuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Syariah. Kegagalan ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk memastikan kepatuhan.
- c. **Tantangan Pasar Global**
Investasi Syariah di pasar global dapat menghadapi keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan likuiditas. Studi kasus semacam ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan lingkungan global dalam pengelolaan investasi.

BAB X

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

10.1. Pentingnya Manajemen Keuangan

Dewasa ini pengelolaan keuangan menjadi isu yang cukup menarik. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan yang tidak menentu, Pandemi Covid 19 mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa menutup usahanya sehingga banyak karyawan yang dipecat. Sehingga memaksa setiap keluarga untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga menjadikan manajemen keuangan hal yang sangat penting. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian dana serta aset yang dimiliki oleh individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk mencapai keberlanjutan keuangan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mengelola risiko keuangan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait manajemen keuangan:

- a. **Perencanaan keuangan:** Manajemen keuangan dimulai dengan perencanaan keuangan yang melibatkan pengidentifikasian tujuan keuangan, penentuan prioritas keuangan, dan pengembangan rencana pencapaian. Perencanaan keuangan membantu dalam mengalokasikan dana dengan bijak dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.
- b. **Pengelolaan dana:** Pengelolaan dana melibatkan pengambilan keputusan dalam menggunakan dana yang dimiliki. Hal ini mencakup pengelolaan arus kas, pengelolaan investasi, dan pengelolaan hutang. Pengelolaan dana yang efektif dan efisien dapat membantu mencapai kestabilan keuangan.
- c. **Pengawasan:** Pengawasan keuangan melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana keuangan terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
- d. **Pengendalian:** Pengendalian keuangan melibatkan penerapan sistem dan prosedur yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan, pengendalian risiko, dan pencegahan

penyalahgunaan dana. Pengendalian yang baik dapat membantu mencegah kerugian keuangan dan menjaga integritas keuangan.

- e. **Manajemen risiko keuangan:** Manajemen keuangan juga melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko keuangan yang mungkin dihadapi. Risiko keuangan dapat meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko lainnya. Manajemen risiko keuangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut.
- f. **Pelaporan keuangan:** Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan

Manajemen keuangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, dapat membantu mencapai kestabilan keuangan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mengelola

risiko dengan lebih baik. Manajemen Keuangan Syariah adalah kegiatan manajerial keuangan yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Syariah dalam agama Islam. Manajemen keuangan syariah menunjukkan adanya pengelolaan keuangan keluarga ataupun perusahaan yang bersifat syariah dan memenuhi unsur-unsur yang dihalalkan oleh agama dan di haramkan oleh agama. Unsur-unsur tersebut tentu dapat menjadikan manajemen pengelolaan keuangan dapat menjadi lebih baik. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Manajemen Keuangan Syariah adalah:

1. **Definisi:** Manajemen keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Syariah dalam agama Islam.
2. **Ruang Lingkup:** Ruang lingkup Manajemen Keuangan Syariah meliputi aktivitas perolehan dana, pengelolaan dana, pembiayaan, investasi, dan manajemen risiko.
3. **Prinsip:** Manajemen Keuangan Syariah menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam agama Islam, seperti prinsip keadilan, keberkahan, dan kehati-hatian.

4. **Produk:** Produk keuangan Syariah meliputi produk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan mikro

Dalam menerapkan Manajemen Keuangan Syariah, perlu dilakukan perencanaan keuangan yang mencakup pengertian, prinsip, larangan, dan produk keuangan Syariah. Manajemen Keuangan Syariah semakin dilirik oleh sebagian besar orang, khususnya di Indonesia, dan telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global.

Prinsip dasar dalam Manajemen Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. **Tidak ada bunga:** Dalam Manajemen Keuangan Syariah, dilarang adanya transaksi yang melibatkan bunga atau riba. Hal ini berarti bahwa pinjaman atau pembiayaan tidak boleh dikenakan bunga.
- b. **Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil:** Prinsip ini mengharuskan adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Prinsip ini juga berlaku dalam sistem perbankan Islam.

- c. **Investasi halal:** Prinsip ini mewajibkan penggunaan dana dalam investasi yang halal atau sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Investasi harus dilakukan pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.
- d. **Pelarangan riba:** Dalam Manajemen Keuangan Syariah, riba atau bunga diharamkan. Transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, termasuk praktik riba yang tersembunyi.
- e. **Pelarangan pelalaian ibadah:** Prinsip ini mengharuskan agar kegiatan perdagangan atau transaksi keuangan tidak menghalangi seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kegiatan perdagangan tidak boleh melalaikan seseorang dari kewajiban agama seperti salat, zakat, dan zikir
- f. **Keadilan:** Prinsip keadilan juga menjadi salah satu prinsip dasar dalam Manajemen Keuangan Syariah. Setiap transaksi keuangan harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa merugikan pihak lain.

Prinsip-prinsip dasar ini menjadi pedoman dalam menjalankan Manajemen Keuangan Syariah, yang

bertujuan untuk menciptakan keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

10.2. Pentingnya Memahami Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah

Mengetahui manajemen keuangan sangat penting bagi individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Hal ini akan memberikan berbagai pengetahuan dan berbagai manfaat yang di dapat di dalam pengelolaan keuangan. Beberapa alasan mengapa manajemen keuangan penting adalah yang pertama untuk Mencapai tujuan keuangan yang memiliki arti bahwa Manajemen keuangan membantu dalam mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan dana yang efektif, dan pengendalian risiko keuangan, dapat membantu mencapai keberlanjutan keuangan.

Mengoptimalkan penggunaan dana merupakan sebuah bentuk Manajemen keuangan membantu dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Dengan melakukan pengelolaan dana yang efisien dan efektif, dapat membantu menghindari pemborosan dan memaksimalkan penggunaan dana. Selain itu Mengelola risiko yang memiliki maksud adalah Manajemen

keuangan membantu dalam mengelola risiko keuangan yang mungkin dihadapi. Dengan melakukan manajemen risiko keuangan yang baik, dapat membantu mencegah kerugian keuangan dan menjaga integritas keuangan.

Selain itu Meningkatkan kredibilitas yang berarti bahwa Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan kredibilitas individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Hal ini dapat membantu dalam memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan. Meningkatkan kesuksesan bisnis yang memiliki makna bahwa Manajemen keuangan yang baik dapat membantu dalam meningkatkan kesuksesan bisnis. Dengan mengelola keuangan dengan tepat, arus dana perusahaan akan menjadi sehat dan dapat membantu dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

Dalam kesimpulannya, manajemen keuangan sangat penting bagi individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, dapat membantu mencapai kestabilan keuangan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mengelola risiko dengan lebih baik.

Manajemen keuangan membantu dalam pengawasan arus kas bisnis dengan beberapa cara:

- a. Perencanaan arus kas: Manajemen keuangan melibatkan perencanaan arus kas yang meliputi estimasi dan proyeksi arus masuk dan keluar dana bisnis. Dengan melakukan perencanaan yang baik, bisnis dapat mengantisipasi kebutuhan dana di masa depan dan menghindari kekurangan arus kas yang dapat mengganggu operasional bisnis.
- b. Pengelolaan arus kas: Manajemen keuangan juga melibatkan pengelolaan arus kas bisnis. Hal ini mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana secara efisien, termasuk pengaturan pembayaran kepada pemasok, pengelolaan piutang, dan pengendalian biaya operasional.
- c. Pemantauan arus kas: Fungsi pengawasan dalam manajemen keuangan melibatkan pemantauan arus kas bisnis secara berkala. Dengan memantau arus kas, bisnis dapat mengidentifikasi perubahan dalam arus masuk dan keluar dana, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan arus kas yang sehat.

- d. Analisis arus kas: Manajemen keuangan juga melibatkan analisis arus kas bisnis. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan bisnis, mengidentifikasi tren arus kas, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnis.
- e. Pengendalian arus kas: Pengendalian arus kas merupakan bagian penting dari pengawasan arus kas bisnis. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur yang memastikan penggunaan dana yang tepat, mencegah penyalahgunaan dana, dan menjaga kepatuhan terhadap kebijakan keuangan bisnis.

Dengan melibatkan manajemen keuangan dalam pengawasan arus kas bisnis, bisnis dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup, mengelola arus kas dengan efisien, dan menghindari masalah keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Arus kas merujuk pada aliran masuk dan keluar uang tunai dari suatu entitas selama periode waktu tertentu. Mengelola arus kas dengan efektif sangat penting karena uang tunai adalah sumber daya yang vital bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan entitas. Arus kas adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk merujuk pada

aliran masuk dan keluar uang tunai dari suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, selama periode waktu tertentu. Ini mencakup semua transaksi yang melibatkan uang tunai, baik itu dari operasi bisnis, investasi, atau pendanaan. Ada tiga jenis utama arus kas yang perlu dipahami:

Arus Kas dari Operasi (Cash Flow from Operations):

Ini merujuk pada arus kas yang dihasilkan atau digunakan oleh kegiatan operasional inti suatu entitas. Ini termasuk pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan produksi, penjualan, dan pengiriman produk atau jasa. Ini juga melibatkan pembayaran kepada dan dari pemasok, pelanggan, dan karyawan. Arus kas dari operasi adalah yang paling penting karena mencerminkan kesehatan dan profitabilitas inti bisnis.

Arus Kas dari Investasi (Cash Flow from Investments):

Ini mencakup arus masuk dan keluar uang tunai yang terkait dengan investasi perusahaan dalam aset jangka panjang. Contoh termasuk pembelian dan penjualan properti, peralatan, investasi saham atau obligasi, dan akuisisi atau penjualan anak perusahaan. Arus kas dari investasi memberikan gambaran tentang

bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk pertumbuhan dan pengembangan.

Arus Kas dari Pendanaan (Cash Flow from Financing): Ini melibatkan arus masuk dan keluar uang tunai yang terkait dengan sumber pendanaan perusahaan. Ini termasuk penerbitan atau pembelian saham, penerbitan atau pelunasan utang, pembayaran dividen, dan transaksi lain yang melibatkan modal atau utang. Arus kas dari pendanaan mencerminkan bagaimana perusahaan mendanai operasinya dan membayar pemegang saham dan kreditor.

Dalam laporan arus kas, ketiga jenis arus kas ini dijumlahkan untuk memberikan arus kas bersih (net cash flow), yang merupakan selisih antara total arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Jika arus kas bersih positif, itu menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak uang tunai daripada yang dihabiskan dalam operasinya. Sebaliknya, arus kas bersih negatif menunjukkan bahwa perusahaan menghabiskan lebih banyak uang tunai daripada yang dihasilkan.

Analisis arus kas membantu pemangku kepentingan, seperti investor, manajemen, dan kreditor, untuk memahami kesehatan finansial suatu entitas,

keberlanjutan operasionalnya, dan kapasitasnya untuk membayar utang dan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Laporan arus kas sering digunakan bersama dengan laporan laba rugi dan neraca keuangan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

10.3. Hubungan antara Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Perbankan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Perbankan Syariah memiliki hubungan yang erat karena Lembaga Perbankan Syariah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam setiap transaksinya dengan nasabah.

Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Perbankan Syariah memiliki hubungan yang erat karena keduanya beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sehingga di dalam melaksanakan pengelolaan manajemen keuangan tentu tidak dapat lepas dari lembaga perbankan syariah. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara keduanya:

- 1. Manajemen Keuangan Syariah:** Manajemen Keuangan Syariah adalah pendekatan manajemen keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuannya

adalah untuk mengelola sumber daya finansial dengan mematuhi hukum dan nilai-nilai Islam. Beberapa prinsip utama dalam Manajemen Keuangan Syariah meliputi:

- a. **Larangan Riba (Bunga):** Manajemen keuangan Syariah menghindari transaksi yang mengandung riba atau bunga, yang dianggap tidak etis dalam Islam. Oleh karena itu, manajemen keuangan Syariah mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bagian keuntungan bersama atau bagi hasil (*mudharabah*).
- b. **Larangan Maysir dan Gharar:** Transaksi spekulatif atau berisiko tinggi dihindari, sesuai dengan prinsip larangan maysir (*perjudian*) dan gharar (*ketidakpastian berlebihan*).
- c. **Penghindaran Investasi dalam Usaha Haram:** Manajemen keuangan Syariah tidak mendukung investasi dalam usaha yang terkait dengan industri haram, seperti alkohol, perjudian, atau produk yang melanggar hukum Islam.

2. **Lembaga Perbankan Syariah:** Lembaga Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa ciri khas lembaga perbankan syariah meliputi:

- a. **Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musharakah):** Lembaga perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dan investasi. Ini berarti bank dan nasabah (pihak yang meminjam) berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan persentase yang disepakati.
- b. **Larangan Bunga (Riba):** Lembaga perbankan syariah menghindari bunga dalam semua bentuk transaksi. Sebagai gantinya, mereka menggunakan mekanisme bagi hasil atau keuntungan bersama.
- c. **Prinsip Keadilan dan Etika:** Lembaga perbankan syariah mendasarkan operasinya pada prinsip keadilan, transparansi, dan etika bisnis Islam. Mereka juga berkomitmen untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Hubungan: Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Perbankan Syariah memiliki hubungan yang erat karena keduanya beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lembaga perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam produk dan layanan mereka. Manajemen Keuangan Syariah berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang membimbing praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga perbankan syariah dapat memanfaatkan prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, Manajemen Keuangan Syariah dapat merujuk pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah dalam rangka mengatur keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Kesimpulannya, Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Perbankan Syariah bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keadilan, etika, dan transparansi dalam semua transaksi finansial.

10.4. Cara Mengatur Keuangan Berdasarkan Syariah Islam

Mengatur keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam melibatkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan cara konvensional. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa transaksi dan keputusan keuangan Anda sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba (bunga), maysir (perjudian), dan praktik bisnis yang dianggap haram. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatur keuangan berdasarkan Syariah Islam:

- 1. Pahami Prinsip-prinsip Syariah Keuangan:** Pelajari prinsip-prinsip keuangan Syariah, termasuk larangan riba, maysir, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan larangan investasi dalam usaha yang melanggar hukum Islam. Pahami juga prinsip bagi hasil dan keadilan dalam transaksi keuangan.
- 2. Buat Anggaran:** Buat anggaran yang mencerminkan penghasilan dan pengeluaran Anda. Pastikan bahwa pengeluaran Anda sesuai dengan prinsip Syariah dan tidak melibatkan praktik haram.
- 3. Hindari Riba:** Hindari transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga

(riba). Pilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil atau keuntungan bersama, seperti akad mudharabah atau musharakah.

4. **Pilih Lembaga Keuangan Syariah:** Jika Anda menggunakan layanan perbankan, pilih lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pastikan untuk membaca dengan cermat dokumen-dokumen kontrak agar Anda memahami akad yang digunakan.
5. **Investasi Syariah:** Jika Anda berencana untuk berinvestasi, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hindari investasi dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, atau produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
6. **Zakat dan Sadaqah:** Ingat untuk mengeluarkan zakat, yaitu sumbangan wajib kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, Anda juga bisa memberikan sadaqah (sumbangan sukarela) untuk tujuan amal dan sosial.
7. **Hindari Maysir dan Gharar:** Hindari transaksi spekulatif atau berisiko tinggi yang melibatkan unsur maysir (perjudian) dan gharar

(ketidakpastian berlebihan). Pilih instrumen investasi yang memiliki risiko yang terkendali dan sesuai dengan prinsip Syariah.

- 8. Prioritaskan Keadilan:** Dalam transaksi bisnis atau keuangan, prioritaskan keadilan dan integritas. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika Islam dalam semua aspek keuangan Anda.
- 9. Konsultasi dengan Ahli Syariah:** Jika Anda merasa bingung atau memiliki pertanyaan tentang transaksi atau keputusan keuangan, sebaiknya konsultasikan dengan ahli Syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam.
- 10. Edukasi Terus-menerus:** Terus tingkatkan pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip keuangan Syariah dan praktik terbaik melalui literatur, seminar, dan sumber-sumber edukatif lainnya.

Mengatur keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah membutuhkan komitmen dan pemahaman yang mendalam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama Islam.

10.5. Membuat anggaran perencanaan keuangan syariah yang mudah

Membuat anggaran perencanaan keuangan Syariah yang sederhana dapat membantu Anda mengelola uang Anda dengan lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah panduan sederhana untuk membuat anggaran perencanaan keuangan Syariah:

Langkah 1: Identifikasi Pendapatan Anda

Catat semua sumber pendapatan Anda, seperti gaji, usaha sampingan, atau pendapatan lainnya. Hal ini membantu Anda dalam menganalisis sumber pendapatan yang digunakan untuk sumber pemasukan. Sebagai contoh apabila seorang pegawai telah memiliki penghasilan tetap perbulan maka sumber pendapatan tersebut di jadikan sumber pemasukan, apabila ada usaha sampingan seperti membuka toko maka usaha sampingan tersebut harus di masukkan ke dalam sumber pendapatan.

Langkah 2: Tentukan Pengeluaran Rutin Anda

Buat daftar pengeluaran rutin bulanan, seperti tagihan rumah tangga, makanan, transportasi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mengontrol jumlah pengeluaran

yang di lakukan setiap bulan nya. Sebagai contoh pengeluaran untuk listrik, air dan internet. Selain itu di lakukan pula analisis terhadap pengeluaran yang mungkin terjadi secara tidak terduga. Sehingga ada dana cadangan yang dapat di gunakan untuk menutupi pengeluaran yang tidak terduga.

Langkah 3: Alokasikan Dana untuk Zakat dan Sadaqah

Tentukan persentase atau jumlah dana yang ingin Anda alokasikan untuk zakat (jika berlaku) dan sadaqah. Ini bisa menjadi persentase dari pendapatan Anda. Zakat dan sadaqah menjadi wajib bagi umat muslim yang telah memiliki pendapatan. Sehingga alokasi dana untuk zakat dan sadaqah ini yang membedakan antara manajemen keuangan konvensional dan manajemen pengelolaan keuangan syariah.

Langkah 4: Sisihkan Dana untuk Investasi

Jika Anda berencana berinvestasi, alokasikan sebagian pendapatan Anda untuk investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Investasi yang sesuai dengan syariat islam ini tentunya investasi yang tidak mengandung riba, gharar dan spekulasi. Investasi seperti ini tentunya sudah memiliki aturan yang jelas yang di keluarkan oleh

lembaga keuangan syariah. Sehingga penyisihan dana untuk investasi masih dalam lingkup syariah

Langkah 5: Tetapkan Batas Pengeluaran

Tentukan batas pengeluaran untuk setiap kategori, seperti makanan, transportasi, dan hiburan. Pastikan pengeluaran Anda tidak melebihi pendapatan. Pengaturan batas pengeluaran tentunya harus menyesuaikan dengan pendapatan. Kita tidak bisa mengalokasikan dana untuk setiap kategori secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran yang besar dan akan melebihi dari pemasukan yang ada.

Langkah 6: Buat Cadangan Darurat

Sisihkan sebagian pendapatan Anda untuk dana darurat yang dapat digunakan dalam situasi mendesak. Cadangan darurat ini tentunya harus di sisihkan berapa persen dari pendapatan yang kita dapat. Tujuannya tentu untuk mengcover berbagai kejadian yang tidak dapat kita duga.

Langkah 7: Bayar Utang dan Kewajiban Lainnya

Jika Anda memiliki utang, tetapkan dana untuk membayarnya dengan tepat waktu. Jangan lupa memasukkan kewajiban lainnya, seperti asuransi. Yang

di utamakan dalam pengeluaran harusnya adalah memenuhi kewajiban. Karena hutang dapat terus membesar apabila tidak dapat di lakukan manajemen yang baik. Selain itu, utang dan kewajiban harus segera di lunasi karena hutang ataupun kewajiban akan menjadi beban yang di tanggung selamanya.

Langkah 8: Pantau dan Revisi

Pantau pengeluaran Anda secara berkala dan bandingkan dengan anggaran. Jika diperlukan, lakukan revisi terhadap anggaran Anda. Pemantauan ini merupakan sebuah control yang dapat di lakukan sehingga pengeluaran yang di lakukan dapat sesuai dengan anggaran yang telah di buat.

Langkah 9: Evaluasi dan Konsistensi

Evaluasi anggaran Anda secara berkala dan pastikan Anda konsisten dalam mengikuti rencana keuangan. Melakukan evaluasi di setiap pengeluaran juga merupakan sebuah bentuk control yang baik sehingga penggunaan anggaran dapat menjadi lebih baik

Langkah 10: Konsultasi dengan Ahli Syariah

Jika perlu, konsultasikan anggaran Anda dengan ahli Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-

prinsip Islam. Terutama untuk investasi-investasi yang harus bersifat syariah. Sehingga investasi yang di lakukan benar-benar kearah yang syariah.

Langkah 11: Simpan Catatan Keuangan

Simpan catatan transaksi keuangan Anda agar dapat melacak pendapatan dan pengeluaran dengan lebih baik. Salah satu tujuan dari akuntansi adalah untuk mengetahui historical dari transaksi-transaksi yang telah di lakukan. Sehingga ketika akan memeriksa transaksi yang telah lalu kita dapat membuka catatan.

Langkah 12: Tetapkan Tujuan Keuangan

Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, seperti pembelian rumah atau rencana pensiun. Alokasikan dana khusus untuk mencapai tujuan ini. Ketika akanmenentukan tujuan dari keuangan maka secara tidak sadar kita pun akan membuat perencanaan yang matang.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat anggaran perencanaan keuangan Syariah yang sederhana namun efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2010). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2019). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions.
- Achmad Firdaus "Kajian Islam tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga",<https://www.kompasiana.com/achmadfirdaus/5500a2178133110c51fa707f/kajian-islam-tentang-pengelolaan-keuangan-keluarga>
- Afandi, Mahrus and Rosi, R. I. (2021). *Constructed emotion siswa dan guru mengenai integrasi Islam dan Sains pada Mata Pelajaran IPA di Sekolah Islam di Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Agus Harjito dan Martono, Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad, A. U. F. (2015). Islamic Finance: Principles, Performance, and Prospects. Edward Elgar Publishing.

- Ahmad, Ausaf, and Tariqullah Khan. (2014). "Islamic Finance: Recent Developments and Challenges." World Bank Publications.
- Al-Ghazali, A. H. (2008). *The Alchemy of Happiness*. BookSurge Publishing.
- Ali, H. M. (2004). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ali, M. Y. (2004). Zakat Calculation: A Comparative Study of the Traditional and the Revised Scale of Nisab of Zakat. *The Pakistan Development Review*, 43(4), 893-916.
- Ali, S. S., & Ali, H. (2014). Islamic Entrepreneurship: A Critical Review. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3(11), 53-59.
- Amin, H. (2019). Social Finance and Impact Investing: A Universal Value-Based Approach towards Social Good. In *Social Finance* (pp. 33-50). Springer.
- Archer, Simon, and Rifaat Ahmed Abdel Karim. (2012). "Islamic Finance: The New Regulatory Challenge." John Wiley & Sons.
- Ayedh, A., Echchabi A., Ihsan, H. (2018). *Waqf Accountability in The*
- Baydoun, N., & Willett, R. (1997). Islamic Corporate Reports. *Abacus*, 33(1), 61-89.

- Brealey, Richard A., Stewart C. Myers dan Alan J. Marcus, 2008. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, Jilid Kedua, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta. Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada
- Brigham & Houston. 2010. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi 11 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). The Nature of Money in Modern Economy—Implications and Consequences. Review of Islamic Economics, 12(2), 5-28.
- Chittick, W. C. (2007). The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi. State University of New York Press.
- Choudhury, M. A. (1996). The foundations of Islamic political economy. The Islamic Foundation.
- Darsono & Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta. Penerbit ANDI.

- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2007). *Diversity in the Regulation of Islamic Financial Institutions*. World Bank Policy Research Working Paper No. 4054.
- Elvyn G. Masassy. 2004. *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, Gramedia, Jakarta
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang:UIN Malang Press
- Farooq, M. O. (2011). Financial Inclusion through Shari'ah-Compliant Microfinance: The Case of Pakistan. *Islamic Economic Studies*, 19(2), 49-76.
- Fitria Nur Masithoh. 2016. Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan, *Jurnal National Conference On Economic Education*, Universitas Negeri Malang
- Gustiawati Mukri, S., & Mulyadi Kosim, A. (2017). Metode Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami (Persepsi Komunitas Dosen dan Karyawan UIKA Bogor). *Prosiding LPPM UIKA Bogor*, 171-188. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/234>.

- Ibn Taymiyyah, A. (2007). *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. The Other Press.
- International Monetary Fund (IMF). (2015). *Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). An Introduction to Islamic Finance. *The Economic Review*, 38(2), 155-174.
- Islamic Development Bank (IDB). (2016). *Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises (MSMEs): Enhancing Access to Finance for MSMEs Through Islamic Financial Institutions*.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2015). *IFSB Standards on Conduct of Business for Institutions Offering Islamic Financial Services*.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2018). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*.
- Ismal, Rifki. (2012). "Islamic Pension Funds in Indonesia: An Analysis of Management and Investment Performance." LAP Lambert Academic Publishing.
- Jakfari. 2018. *Keluarga Sejahtera dalam Bahasa Agama (Islam)*

- Jalil, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 67-84.
- Journal of Islamic Studies Volume 6, Issue 2, Agustus 2018
- Kadivar, M. (2009). Tawakkul in the Quran and Nahj al-Balaghah: A Philosophical-Theological Study. *Journal of Islamic Philosophy*, 5, 5-24.
- Kahf, M. (1997). Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Kettell, B. (2011). Introduction to Islamic Banking and Finance. John Wiley & Sons.
- Khan, F. R. (1994). Islamic Banking and Finance: The Concept of Riba and Islamic Banking. Houston: Institute of Research and Islamic Studies.
- Khan, Feisal, and Zamir Iqbal. (2013). "Islamic Finance: Principles and Practice." Edinburgh University Press.
- Khan, M. F. (2000). What is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 1(1), 9-24.

- Khan, M. F., & Algaoud, L. M. (2012). Money Creation and Control from an Islamic Perspective. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 25(1), 39-61.
- Martini, dwi. Sylvia Veronika, Ratna wardhani, Aria Farahmira, Erward T. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maskupah. (2021). Konsep pengelolaan keuangan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dari sudut pandang islam. *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4(2), 82.
- Mawil, I. S. (2006). Ethical, moral, and economic foundations of Islamic banking. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 22(2), 50-68.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN,2014
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). "Islamic Finance: Instruments and Markets." Bloomsbury Publishing.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic

Research and Training Institute, Research Paper
No. 32.

Obaidullah, Mohammed, and Mehmet Asutay. (2010).
"Islamic Finance: Instruments and Markets."
Routledge.

Paul B. Horton, & Chester L. Hunt. 2006. Sosialisasi, Jilid
I, Erlangga, Jakarta

Prihadi, Toto. 2010. Deteksi Cepat Kondisi Keuangan: 7
Analisis Rasio Keuangan.PPM: Jakarta.

Rahman, F. (2008). Major Themes of the Quran.
BiblioBazaar.

Rahman, M. (2015). Ethical and Shariah Compliant
Investment: The Need for Ethical Training and
Literacy in Islamic Banking and Finance.
International Journal of Islamic and Middle
Eastern Finance and Management, 8(2), 196-
210.

Republic of Yemen: An Empirical Analysis. Qudus
International

Saeed, A. (2014). "Islamic Banking and Finance: Theory
and Practice." Routledge.

Saeed, A., & Oseni, U. (Eds.). (2018). Islamic finance in a
global economy: a convergence of systems.
Springer.

- Senduk, Safir, 2000. Mengelola Keuangan Keluarga.
Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Senjiati IH., Sulistiani SL., Ridwan IL. (2020). Pemulihan Aset Wakaf:
- Siddiqi, M. N. (2007). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1-48.
- Siddiqi, M. N. (2008). *Islamic Economics: A Short History*. Brill.
- Siregar, B. G. (2020). Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3(1), 16-32.
<https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2255>
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana
- Suarni Agusdiwana Arman Rahim Sawal. 2016. Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islami Di Masa Pandemi Covid-19 *ASSETS*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020: 110-129
- Suharna. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga. *Jurnal Al-Qadau*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Tinjauan Fikih dan Akuntansi. Indonesian Journal of
Multidisciplinary Islamic Studies Vol. 4, No.
2, Juli 2020

Trisnaningsihdan Fitria. 2010. Manajemen pengelolaan
Dan Perencanaan Keuangan Keluargapada Ibu
Rumah Tangga Di Kawasan Siwalan Kerto
Surabayasri widyasaritrisnahendrawan
@yahoo.co.idUPN "Veteran" Jawa
Timur<http://eprints.upnjatim.ac.id/7174/1/10>.
_JSA_Vol._2%2C_No._1_(Jan._2010).

Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance.
Karachi: Idaratul Ma'arif.

Warde, Ibrahim. (2010). "Islamic Finance in the Global
Economy." Edinburgh University Press.

World Bank. (2017). Islamic Finance and Sukuk:
Challenges, Innovations, and Opportunities.

Zulfadli. 2016. Peran Nazir dalam Mengembangkan
Wakaf Produktif. Vol. 27. No. 1. Hal. 36-42

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Manajemen pengelolaan keuangan syariah adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam yang semakin mendapatkan perhatian di era globalisasi ini. Kehadiran sistem keuangan syariah tidak hanya sebagai alternatif, melainkan juga sebagai sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, keberkahan, dan ketidakberpihakan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen pengelolaan keuangan syariah. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar keuangan syariah, instrumen-instrumen keuangan syariah, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam berbagai konteks.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8382-33-0



9 786238 382330